

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BAITUL MAAL WA TAMWIL
(BMT) YANG DILIKUIDASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Syafi'atulMir'ahMa'shum

NIM 12220179



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT) YANG DILIKUIDASI DI INDONESIA

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Februari 2016

Penulis,

Syafi'atul Mir'ah Ma'shum

NIM 12220179

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Syafi'atul Mir'ah Ma'shum (12220179) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH *BAITUL MAAL WA TAMWIL*
(BMT) YANG DILIKUIDASI DI INDONESIA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Februari 2016

Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing

Dr.H. Mohamad Nur Yasin,S.H.,M.Ag
NIP. 19691024199503 1 003

Dr.H. Mohamad Nur Yasin,S.H.,M.Ag
NIP. 19691024199503 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, NIM 12220179, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH *BAITUL MAAL WA TAMWIL*
(BMT) YANG DILIKUIDASI DI INDONESIA**

Telah dinyatakan LULUS

Dewan penguji:

1. Dr.H. Mohamad Nur Yasin,S.H.,M.Ag. (_____)
NIP 19691024 199503 1 003 (Sekretaris)
2. Burhanuddin Susamto, S.hi. M.Hum (_____)
NIP 19780130 200912 1 018 (Ketua Penguji)
3. Dr. Suwandi, MH (_____)
NIP 19610415 200003 1 001 (Penguji Utama)

Malang, 07 Februari 2016
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007

Jl.Gajayana 50 Malang Telp.(0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Syafi'atul Mir'ah Ma'shum
NIM : 12220179
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr.H. Mohamad Nur Yasin,S.H.,M.Ag.
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH *BAITUL MAAL*
WA TAMWIL (BMT) YANG DILIKUIDASI DI INDONESIA.**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa,12 Januari2016	Seminar Proposal	
2	Kamis, 14 Januari 2016	Revisi Proposal, Konsultasi Bab I	
3	Senin, 18 Januari 2016	Revisi Bab I, Konsultasi Bab II	
4	Rabu, 20 Januari 2016	Revisi Bab II	
5	Jum'at, 5 Februari 2016	Konsultasi Bab III dan Bab IV	
6	Senin, 8 Februari 2016	Revisi Bab III dan IV	
7	Selasa, 9 Februari 2016	ACC Bab I, II, III, IV.	

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang Dilikuidasi di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. Dengan Ridho dari Allah, semua ini dapat selesai sesuai target yang penulis inginkan.

Terimakasih yang selalu terucap untuk yang terkasih orang tuaku, abi Dr. Mohammad Ma'hum Zein, M.H.I. dan umi Alifah Syeban yang selalu sabar memberi dukungan spiritual, materil, ilmu, dan motifasi dari mereka yang selalu membuat aku kuat dan sabar dalam menjalani semua yang sulit menjadi mudah. Karena mereka adalah alasanku untuk selalu berjuang dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan yang aku sayangi kakak ku Syarifatul Khadijah Ma'shum.S.Kom. yang memberikan semangat dan bantuan moril, semoga segera menyelesaikan pendidikan magisternya, serta adikku Mohammad Allam Al-Yamani.

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan dosen pembimbing peneliti. Terimakasih atas dukungan, bantuan, dan semangat dari bapak yang selalu memotifasi penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan sangat cepat, tepat dan lancar.

Seluruh Sahabat-Sahabati Pergerakan di PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang. Sahabat-sahabat terbaik teman berproses selama kuliah Pipeh, Dewi, Nanda, Eni, aza dan sahabat-sahabati lainnya yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Sahabat Granat Merah Putih PMII rayon Radikal Al-Faruq Angkatan XVII.

Dolor-dolor Ikatan Mahasiswa Jombang UIN Malang. Terimakasih atas kebersamaan dan rasa persaudaraan yang selalu mengajarkan akan pentingnya arti silaturahmi. Teman yang bersama berjuang dari daerah jombang saat pertama di UIN Almaulal mahdyah, Qoyum, Roihan, Rohman, Angga, Eli, Erna, Danu dan yang lain tidak saya sebutkan satu persatu.

Kemudian terimakasih banyak untuk Ucapan terima kasih kepada Pondok Pesantren Nurul Ulum Kacuk khususnya kamar tahfidz A6. Mbak Khos, Mbak Dewi, Mbak Fida, Mbak Ifa, Faiz, Ulya, Wilda, Miftah Telah memberikan ruang, tempat, dan kelonggaran waktu untuk menyelesaikan skripsi ini. Terutama pengasuh Ibu Nyai Hj. Kholifatus Zahro, Gus Ali Mustofa, Ning Khulasoh yang menerima dan mendidik dengan sabar. Disini tempat yang tidak terduga yang akan menjadi salah satu yang ikut hadir diakhir penyelesaian studi S1 ini.

Sahabatku yang selalu menjadi tempat berlabuh mulai SMA hingga sekarang meskipun tidak satu jurusan namun komunikasi tetap berjalan, Izzah Sabrina, dan Wahyu Suci Nur Hayati, tetap semangat ya sahabat menyelesaikan tugas akhir ini, akan selalu rindu saat bersama kalian.

Dan terimakasih untuk semua orang yang telah memeberikan bantuan tanpa bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S: al-Maidah: 2).¹

¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga penterjemah Depag RI, 1989), 157

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi inidengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Revolusioner Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) YANG DILIKUIDASI DI INDONESIA** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studijurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan syukur dan beribu terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtua penulis Abiku tercinta Dr. Moh Ma'shum Zein, M.A. dan Alifah Syeban yang senantiasa memberikan motivasi dan mendorong Penulis untuk belajar menempuh pendidikan di perguruan tinggidan setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapa terima kasih yang tanpa batas kepada :

1. Prof. Dr. H.Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin,S.H.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan dosen pembimbing peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan dalam menulis skripsi ini.
4. Ali Hamdan, P.hd. selaku dosen wali peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malangyang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya.

7. Kedua orang tua tercinta Dr. Moh Ma'shum Zein, M.A. dan Alifah Syeban yang senantiasa memberikan motivasi dan mendorong Penulis untuk belajar menempuh pendidikan di perguruan tinggi serta kakak saya yang saya selalu mendampingi Syarifatul Khadijah Ma'shum, S.Kom dan Adik Muhammad Allam Al-Yamani.
8. Sahabat-sahabat di Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Malang, sahabat-sahabat yang telah memberi motivasi, juga orang terdekat khususnya Rusmina, Rya, Aini, mbak ain, rere, iva, roviq, istiqomah, biba yang telah mendukung saya secara penuh, terimakasih atas dukungan dan motivasi.
9. Spesial kepada seluruh Sahabat-Sahabati Pergerakan di PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang, yang telah memberikan saya pengalaman dan pengetahuan sangat banyak, baik dalam hal pengetahuan dan organisasi. Sahabat-sahabat terbaik teman berproses selama kuliah Pipeh, Dewi, Nanda, Eni, Aza, Resi, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak penulis sebutkan satu persatu terutama angkatan XVII .
10. Serta terima kasih saya kepada saudara-saudara sejalan dan sedarah di Ikatan Mahasiswa Jombang (IMJ), Almaulal Mahdiyah, Qoyum, Roihan, Rohman, Erna terima kasih untuk pengalaman, perjuangan dan pengorbanan yang mampu menjadikan saya seperti ini dan yang mampu mengajarkan keihlasan dan berpendidikan di kampus ini.
11. Ucapan terima kasih kepada Pondok Pesantren Nurul Ulum Kacuk khususnya kamar tahfidz A6. Telah memberikan ruang, tempat, dan kelonggaran waktu

untuk menyelesaikan skripsi ini. Terutama pengasuh Ibu Nyai Hj. Kholifatus Zahro, Gus Ali Mustofa, Ning Khulasoh yang mau menerima saya dan mendidik dengan sabar.

12. Saya ucapkan beribu terima kasih kepada sahabat saya mulai dari SMA yang berjuang hingga sekarang di kota perantauan Izzah Shabrina dan Wahyu Suci Nur Hayati yang selalu memberikan tempat pelabuhan disaat lelah dan bahagia.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun yang mengkaji dan mempelajarinya.

Malang, 5 Februari 2016

Penulis,

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

= a	= z	= q
= b	= s	= k
= t	= sy	= l
= ts	= sh	= m
= j	= dl	= n
= h	= th	= w
= kh	= zh	= ‘
= d	= ‘	= y
= dz	= gh	
= r	= f	

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila

terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ ”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = “ā” misalnya menjadi qāla

Vokal (i) panjang = “ī” misalnya قِيلَ menjadi qīla

Vokal (u) panjang = “ū” misalnya menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = misalnya menjadi qawlun

Diftong (ay) = misalnya خَيْرٍ menjadi khayrun

C. Ta’ Marbthah ()

Ta’ Marbthah () ditransliterasikan dengan “ ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risala li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSELITASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II : Kajian Teori

A. Perlindungan Hukum	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Prinsip Perlindungan Hukum	25
3. Asas Pelindungan Hak dan Kewajiban Korban	28
4. Macam-macam Pelindungan Hukum.....	30
5. Penanganan Peerkara Perbuatan Melawan Hukum dan Prinsip Perlindungan Hukum Brdasarkan Pancasila.....	32
B. Nasabah.....	34
C. Baitul Maal Wa Tamwil.....	35
1. Pengertian BMT	35
2. Dasar Hukum BMT.....	38
3. Sejarah BMT	39

4. Status Hukum BMT	42
5. Produk-Produk BMT	44
D. Teori Sistem Hukum.....	53
1. Materi Hukum.....	54
2. Struktur Hukum	55
3. Kesadaran Hukum.....	58
E. Teori Kepastian Hukum.....	61
 BAB III: ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil Yang Dibekukan Di Indonesia.....	67
1. Perlindungan Hukum Nasabah BMT Tinjauan Undang- undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	71
2. Perlindungan Hukum Nasabah BMT Tinjauan Undang- undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.....	80
B. Urgensi Perlindungan Hukum Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil Yang Dibekukan Di Indonesia.....	87
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	92

B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101



ABSTRAK

Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, 12220179, 2016. **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang Dilikuidasi di Indonesia***. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H.Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Likuidasi

Baitul Maal wat Tamwil merupakan salah satu jenis Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan prinsip syari'ah. BMT memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil yang sangat nyata dengan langsung masuk kepada pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan maupun penyaluran dana kepada mereka. Dalam suatu hubungan hukum antara sesama subyek hukum perlunya adanya perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman bagi para pihak.

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah *Baitul Maal wat Tamwil* yang dilikuidasi di Indonesia. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah *Baitul Maal wat Tamwil* yang dilikuidasi di Indonesia, dan mengapa perlindungan hukum ini diperlukan bagi nasabah *Baitul Maal wat Tamwil* yang dilikuidasi di Indonesia.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum menurut Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perlindungan pengguna jasa LKM diatur pada pasal 24 dan 25 yang mengatur tentang pencegahan dapat digunakan sebagai pencegahan terjadinya sengketa atau pencabutan izin dan pada pasal 26 ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pelayanan pengaduan penyimpanan apabila ada sesuatu yang membuat mereka mengalami kerugian. Apabila Lembaga Keuangan Mikro atau *Baitul Maal Wa Tamwil* tersebut berbadan hukum koperasi maka perlindungan hukum bagi nasabahnya pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menyebutkan secara tersirat tercantum pada pasal 54 tentang penyelesaian, jadi apabila koperasi itu akan dibubarkan harus terlebih dahulu memberikan informasi kepada anggotanya serta Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya. Perlindungan Hukum ini diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* yang dilikuidasi agar tetap merasa aman saat menitipkan dananya pada LKM BMT tersebut.

ABSTRACT

Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, 12220179, 2016. Legal Protection For Customer of *Baitul Maal WaTamwil* (BMT) that liquidated in Indonesia. Thesis, Sharia Business Law Departement, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Mohamad. Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Keywords: Legal Protection, Customer, Liquidation.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is one kind of Microfinance Institutions that using Shari'ah Principles. BMT gives real contribution to micro economy by providing financing and distribution of funds to small businessmen directly . In a legal relationship between legal subjects, it needs to the existence of legal protection for providing a sense of secure for the parties.

This research discusses about legal protection for the Customer of *Baitul Maal wat Tamwil* That liquidated in Indonesia. The aim is to find out how the form of legal protection for the Customer of *Baitul Maal wat Tamwil* that liquidated in Indonesia, and why this legal protection necessary for Customer of *Baitul Maal wat Tamwil* that liquidated in Indonesia.

This research is classified to normative legal research. This research is also called the literature research or library research. The research approach that used in this research is yudicial normative. The kind of approach that used is legislation approach and conceptual approach. The legal material that used is primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this research are, the form of Legal protection according to Law Number 1 of 2013 about Micro Finance Institutions (MFI), is Protection to service users of MFI is set on article 24 and 25 which arranged about prevention can be used as prevention of Disputes or revocation of Licenses and on article 26 Financial Services Authority (FSA) provides depositary services Complaint if something makes them face losses. If the legal status of Microfinance Institutions or *Baitul Maal Wa Tamwil* is cooperation, so the legal protection for its customers is at Act No. 25 of 1992 states implicit listed on Article 54 about Settlement, so if the cooperation will be dissolved, first the cooperation should give information to his members also determine and implement every payment obligations that take precedence over other debt payments. This legal protection is necessary to give legal guarantee to Customer of *Baitul Maal Wa Tamwil* that liquidated to keep felt safe when entrust their funds in MFI BMT.

مستخلص البحث

Tamwil شيء صلاة واحدة نوع مؤسسات التمويل الأصغر باستخدام مبادئ
الشريعة الإسلامية. BMT يساهم في عجلات الاقتصاد الصغيرة ويرد ريال جدا مباشر مع إشارة مع تبين أن
توفر شركة صغيرة التمويل وتوزيع الأموال لهم. في وجود علاقة بين القانون القانون الجار يخضع ضرور
وجود حماية قانونية لاستعراض يوفر الشعور أمانة للطرفين.

يناقش مغنية بحوث وفيما يتعلق بالحماية القانونية للعميل تصبح مقرا مال وات Tamwil وتصنيفتها في
اندونيسيا. الذي يهدف إلى معرفة كيف تمت تصنيفتهم الحماية القانونية استعراض العميل نموذج تصبح مقرا مال
ilTamw في اندونيسيا، ولماذا تمت تصفية الحماية القانونية اللازمة للعملاء المغني تصبح مقرا مال وات
Tamwil في اندونيسيا.

تصنف مغنية بحوث التشغيل البحوث القانونية المعياري. كما دعا الأدب دراسة بحثية المغني أو
. النهج المتبع هو المعياري. النهج العملي المستخدمة النهج هو التشريع والنهج المفاهيمي.
القانون المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والثانوية، والتعليم العالي، و.

نتائج المغني بحوث هي، نماذج الحماية القانونية * 1 2013 الهادئ التمويل
الصغير حماية المؤسسات من مستخدمى الخدمة ومن المقرر مؤسسات التمويل الأصغر في يومي 24 25
الذي رتب حول الوقاية يمكن استخدامها في منع المنازعات أو إلغاء التراخيص وإيه المادة 26 مغنيين تقدم هيئة
الرقابة المالية خدمات الإيداع شكوى إذا كان هناك شيء يجعلها تعاني من الحرمان. إذا مؤسسات التمويل
Tamwil الوضع القانوني للتعاونيات حتى الحماية القانونية لعمالها القانون
25 1992 الدول تعمل ضمنية المدرجة في المادة 54 من التسوية، حتى إذا التعاونية الاتحاد الدولي
للاتصالات وسيتم حل يجب أولا PT SON الإنسان تقديم معلومات وكذلك أظهرت أعضاء لإنشاء وتنفيذ
التزامات كل شيء أسبقية مدفوعات الديون الآخرين. المغني حماية القانوني اللازم لمراجعة يعطي اليقين
Tamwil للحفاظ على الأمن وعندما يعهد أموالهم ورأى في
مؤسسات التمويل الأصغر BMT.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini berisi uraian tentang konsep dan teori yang relevan dijadikan alat analisis. Secara umum dalam kajian ini ada empat topik dalam bab II pertama, konsep perlindungan hukum, kedua konsep tentang nasabah, ketiga konsep tentang *Baitul Maal Wa Tamwil*, keempat teori sistem hukum dan kepastian hukum.

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berkaitan dalam kepustakaan Belanda berbunyi “*rechtsbescherming van de Burgers tegen de*

overhead” dan dalam kepustakaan bahasa Inggris adalah “*Legal protection of the individual in relation to act s of administrative authorities*”.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkannya menjadi suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh

²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.54.

³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, h.69.

masyarakat yang ada pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan pelatakan kewajiban pada masyarakat kepada pemerintah.

Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.⁴

a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia

Dari segi waktu waktu perumusan dan pengesahan UUD 1945 dilakukan sebelum deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia diumumkan. Dengan demikian kalau kita telusuri riwayat perumusan UUD 1945 nampak pikiran asli tentang Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud pikiran asli ialah pikiran-pikiran tentang Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud pikiran asli ialah pikiran-pikiran yang didasarkan kepada latar belakang tradisi budaya kehidupan masyarakat Indonesia.

⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, h. 33

Dalam Perancangan UUD tanggal 11 Juli 1945 Muh.Yamin telah mengusulkan agar disusun sebuah “*declaration of Rights*”, dan usul tersebut diterima oleh ketua panitia Ir. Soekarno, kemudian dibentuk panitia yang berjumlah tiga orang. Kemudian dalam rapat panitia 13 Juli 1945 anggota Ny. Santoso menyatakan menganggap perlu supaya hak-hak dasar dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, namun hal tersebut tidak disetujui oleh ketua panitia kecil (soepomo) yang menganggap hal tersebut tidak perlu karena Negara Indonesia beradaskan atas kedaulatan rakyat.⁵

Didalam pernyataan Indonesia merdeka termuat pula hak asasi yang universal yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan”.

Pernyataan kemerdekaan Indonesia (*Declaration of independent*) itu dengan kata-kata penutup sebagai berikut “ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, berdasar atas segala alasan yang tersebut diatas itu, dan didorong oleh keinginan luhur supaya bertanggung jawab atas nasib sendiri berkehidupan kebangsaan yang bebas, mulia, terhormat, maka rakyat Indonesia dengan ini: Menyatakan Kemerdekaan.⁶

Dalam bagian kedua yang disebut pembukaan dimuat pula kalimat yang mencakup lima sila pancasila sebagai dasar Negara. Setelah melalui proses yang panjang pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi

⁵Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid 1*, h.258.

⁶Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, h.259

kemerdekaan, panitia persiapan kemerdekaan akhirnya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang menyangkut hak asasi manusia yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

b. Pancasila dan Hak Asasi Manusia

Sejak mulai berdirinya Negara, bangsa Indonesia mengakui bahwa kemampuan untuk mendirikan suatu Negara adalah berkat Tuhan (Alinea kedua UUD 1945), dan sejalan dengan sila pertama dalam rangkaian pancasila ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian sila selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab adalah konsekwensi logis dari sila pertama karena dengan pengakuan terhadap eksistensi Tuhan berarti mengakui ciptaannya dan ciptaan yang paling mulia adalah manusia. Dan demikian mengakui harkat martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan bunyi sila ke tiga Persatuan Indonesia, maka mengakui kehendaknya untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat yang sifatnya politik yaitu Negara Republik Indonesia dan ini sesuai kodrat manusia sebagai makhluk sosial.

Pengaturan hidup bersama didasarkan atas musyawarah yang di bimbing oleh hikmat kebijaksanaan dan ini adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Tujuan dari hidup bersama dalam suatu Negara merdeka adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama seperti rumusan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai makhluk sosial individu warga Negara tidak hanya menuntut haknya terhadap Negara tetapi juga menyadari apa kewajibannya terhadap Negara yang telah dibangun dengan kehendak bersama sebagai kodrat untuk hidup bermasyarakat.

Konsep hak asasi yang bersumber dari pancasila mengakui harkat dan martabat manusia sekaligus sebagai pribadi makhluk sosial.⁷

3. Asas Perlindungan Hak dan Kewajiban Korban

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu cirri Negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa perlindungan hukum, jadi bukan hanya terdakwa dan tersangka saja yang dilindungi hak-haknya, namun saksi dan korban pun juga wajib dilindungi hak-haknya.⁸

Kiranya wajar jika ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka dan terdakwa dengan perlindungan terhadap korban atau saksi. Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak manusia pasal 28 A sampai dengan 28 J. Amandemen (II) dapat dijadikan acuan.

Pasal 28 G ayat 1, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Apabila dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lebih mengutamakan pada hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun demikian

⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum*, h. 61-62

⁸Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 34

terdapat beberapa asas dalam KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya:

- a. Perlakuan yang sama di depan hukum.
- b. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. Peradilan yang bebas.
- d. Peradilan yang terbuka untuk umum.
- e. Ganti kerugian.
- f. Keadilan dan kepastian hukum.

Tentang KUHAP lebih mengutamakan pada hak-hak tersangka dan terdakwa⁹ juga diakui oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan, bahwa fungsi kitab undang-undang hukum acara pidana minitik beratkan perlindungan harkat martabat bagi tersangka dan terdakwa.

Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, bukan saja korban dan saksi yang merasakan manfaatnya namun masyarakat yang lebih luas. Hal ini yang merupakan salah satu tujuan Negara yang termaktub pada Undang- Undang Dasar tahun 1945, yaitu *...pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.*

Hak perlindungan hukum yang bersifat otomatis, yaitu pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh Negara. Standart perlindungan ini sama untuk semua warga Negara. Hak-hak ini merupakan hak asasi manusia (HAM) bangsa

⁹Romli Atmasita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992), h. 72.

Indonesia yang dijamin konstitusi, undang-undang HAM, dan perundang-undangan lainnya.

4. Macam-macam Perlindungan Hukum

Menurut Pjilipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua macam yaitu preventif dan represif.¹⁰ Secara konseptual perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum yang preventif. Hal ini mungkin disebabkan karena disamping sarana preventif itu sendiri masih baru (bagi Negara-negara Barat) sehingga kepustakaan Hukum Administrasi Indonesia dewasa ini belum membahas sarana tersebut dan di pihak lain sejak tahun 1964 pemikiran kita lebih diarahkan kepada usaha pembentukan Peradilan Administrasi sebagai sarana represif yang hingga kini belum terbentuk.

¹⁰ Pjilipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi rakyat Indonesia*, (PT. Bina Ilmu, 1987), h.2.

Negara-negara dengan *Civil Law Sistem* mengakui adanya dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (biasa), dan pengadilan administrasi, sedangkan Negara dengan *common law sistem* hanya mengenal satu set pengadilan yaitu *ordinary court*.¹¹ Disamping kedua sistem tersebut, Negara-negara Skandinavia telah mengembangkan sendiri suatu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat yang dikenal dengan nama *ombudsman*.¹²

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif, dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.¹³

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai aturan hukum, baik itu yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak, dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

¹¹Oemar Seno Adji, Mahkamah Agung, *Loka Karya Pembinaan Hukum Melalui Peradilan*, h.2.

¹²C. Rowat Donald, *The Ombudsman-Citizen's Defender*, h.7.

¹³Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), h.118.

5. Penanganan Perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Prinsip Perlindungan Hukum berdasarkan Pancasila

Telah diuraikan tentang prinsip pengakuan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Untuk mengukur apakah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum melalui perkara perbuatan melanggar hukum oleh penguasa sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila.

a. Keseimbangan Antara Hak dan kewajiban

Meskipun kriteria melanggar hukum oleh penguasa yang dianut oleh Mahkamah Agung dan diharapkan diikuti oleh pengadilan dalam Peradilan umum tidak secara tegas menyebutkan salah satu kriteria ialah “melanggar hak orang lain” seperti kriteria yang dianut oleh Hoge Raad di Belanda, namun dalam menangani perkara-perkara perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, pengadilan berhadapan dengan persoalan “hak” yang dilanggar oleh penguasa dan kewajiban yang dilalaikan oleh penguasa.

Dalam surat edaran Mahkamah Agung yang pernah disitir (tgl 25 Februari 1977) Mahkamah Agung menyerukan kepada semua ketua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri agar dalam mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh penguasa selalu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu sebagai perorangan dan kepentingan penguasa sebagai persekutuan.

Meskipun dalam surat edaran tersebut tidak secara *expressis verbis* disebutkan “keseimbangan antara hak dan kewajiban” tetapi dari penjelasan dan uraian-uraian

yang terdapat dalam surat edaran tersebut Nampak bahwa mahkamah agung dalam penanganan perkara perbuatan melanggar hukum oleh penguasa sudah mulai memperhatikan konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban.

- b. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan

Prinsip keserasian hubungan¹⁴ antara pemerintah dan rakyat belum mendapat perhatian pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam menangani perkara-perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Hal ini antara lain dimungkinkan oleh hukum acara peradilan yang member kesempatan kepada para pihak untuk beradu argumentasi yang lazimnya digunakan untuk menjatuhkan pihak lawan dengan tujuan memenangkan perkara.

Hal itu sangat bertentangan dengan prinsip keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan yang merupakan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila.

- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir

Ketentuan pasal 14 ayat 2 undang-undang no 14 tahun 1970 membuka kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian kemungkinan ini sejalan dengan prinsip diatas yaitu prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.

¹⁴Pijplus M hadjon,*Perlindungan Hukum*, h.138

Dari ketiga ukuran yang diketengahkan untuk mengukur penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum, namun hukum acara perdata yang juga diterapkan dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum, oleh penguasa tidak sejalan dengan prinsip keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

Mengingat peranan hukum acara sangat penting, karena hukum acaralah yang memberi warna corak dan sifat peradilan, meskipun dari 3 kriteria yang diajukan ternyata dua criteria dipenuhi dan hanya satu criteria tidak dipenuhi tapi criteria tersebut bersangkutan paut dengan hukum acara.

Kesimpulan yang ditarik dari masalah ini ialah bahwa penanganan perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan pancasila yaitu prinsip keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.¹⁵

B. Nasabah

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah “orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingam pertalian.¹⁶

¹⁵Pijiplus M hadjon,*Perlindungan Hukum*, h.140

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2003), h. 775

Definisi nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri atas dua pengertian yaitu:

- 1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- 2) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁷

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dengan bank atau lembaga keuangan didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah menjadi suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan hukum terhadap bank.¹⁸

C. *Baitul Maal Wat Tamwil*(BMT)

1. Pengertian BMT

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, dikenal tiga institusi keuangan yang menggunakan istilah yang hampir sama¹⁹, yaitu *baitul maal dan baitul tamwil*, serta *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Oleh karena itu pada bagian ini

¹⁷Heri Sudarsono dan Yogi Prabowos, *Istilah Istilah Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.97

¹⁸Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 133.

¹⁹Joni Emirzon, dkk. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia pada Era Globalisasi Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), h.72

akan diuraikan ketiga istilah tersebut. Uraian tersebut di mulai dari *baitul maal* yang sebagai inspirasi didirikannya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Istilah *baitul maal* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *bait* dan *al-maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah , sedangkan *al-mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *baitul maal* secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Menurut ensiklopedi hukum Islam, *baitul maal* adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara sesuai aturan syariat.²⁰

Namun demikian, kata *baitul maal* bisa diartikan sebagai perbendaharaan Negara atau umum. Sedangkan *baitulmaal* dilihat dari segi fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan soal pemasukan, pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran lain-lain.²¹

secara garis besar *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan Harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Tamwil* adalah rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.²²

²⁰Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam* , cetakan ke-1, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h.186

²¹Harun Nasution, et al. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 161.

²²Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.114.

Adapun *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), adalah gabungan dari kedua istilah tersebut yaitu *Baitul Maal* dan *Biatul Tamwil*. Apabila dilihat dari segi istilah BMT adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan berkerjasama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggotanya dan keluarganya.²³

Menurut Arief Budiharjo, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengentasan kemiskinan.²⁴

Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Aziz bahwa Baitul Maal Wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul maal, BMT menerima titipan basis dari dana zakat, infak, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek baitul tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota²⁵

Sebagai lembaga bisnis BMT lebih memfokuskan kegiatannya pada sector keuangan, yakni simpan pinjam dengan pola syari'ah. Usaha ini seperti pada

²³Model Pelatihan Pengelola BMT, Topik 2, 4,5, dan 6, (Materi Pelatihan), (Medan: ICMI-UMSU, 1994).

²⁴ Arief Budiharjo, MESS Jabar, Pengenalan BMT. Makalah disajikan pada seminar tentang BMT, (Bandung, 2003)

²⁵ Amin Aziz, *Tantangan Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia Dilihat dari Pengalaman Pengembangan BMT*, (Jakarta: Pinbuk, 1996), h, 12.


perbankan yakni menghimpun dana dari para anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada sector ekonomi yang halal dan menguntungkan. Perbedaannya dengan bank adalah terletak pada objek dana jika bank dapat menarik dana dari masyarakat tanpa syarat, maka BMT hanya boleh menarik dana pada masyarakat dengan syarat menjadi anggota atau calon anggota.²⁶ Namun demikian terbuka luasa bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sector keuangan lain, yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank, karena BMT bukan bank maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

2. Dasar Hukum BMT



8.Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁷

²⁶Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h.2.
²⁷QS. Al-Maidah (5):8



188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.²⁸

3. Sejarah BMT

Baitul Maal merupakan cikal bakal dan telah memberikan inspirasi bagi para pelopor BMT dalam merintis dan mendirikan BMT. Untuk itu akan diuraikan perkembangan baitul maal dari awal pendirian. Sesuatu yang direvolusioner untuk masa itu telah dilakukan oleh Rosulullah, yaitu pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut baitul maal.

Menurut Muslimin H. Kara apa yang dilakukan rsulullah itu merupakan proses penerimaan pendapatan dan pembelanjaan yang transparan yang bertujuan sebagai welfare oriented yang pada masa itu sangat asing.²⁹

Dikatakan sangat asing karena umumnya pada saat itu pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga disekitar Jazirah Arab, seperti romawi umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kaisar dan raja. Kalaupun lembaga baitul

²⁸QS. Al-Baqoroh (2):188

²⁹Muslimin h. Kara.Hal. 57.

maal yang menurut para orientalis bukan sesuatu yang baru, maka proses siklus dana masyarakat (zakat, wakaf, ushr dan sebagainya) yang dinamis dan berputar dengan cepat merupakan preseden yang sama sekali baru.

Baitul maal semakin mapan bentuknya pada zaman khalifah Umar bin Khattab. Pada masanya sistem administrasi dan pembentukan dewan dilakukan untuk ketertiban administrasi. Umar juga meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan lainnya. Kebijakan Umar diteruskan oleh Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, serta khalifah-khalifah berikutnya. Pada masa ini baitul maal berfungsi sebagai instrument dalam kebijakan fiscal ini tentu hanya dapat terlaksana dengan pribadi yang jujur dan amanah tersebut.

Ketika khalifah Ali bin Abi Thalib wafat digantikan oleh Mu'awiyah yang lalu diteruskan oleh anaknya Yazid pemerintahan Islam telah berganti dengan kerajaan, namun fungsi Baitul Maal masih berjalan sebagaimana mestinya. Pada dinasti Umayyad terjadi disfungsi pada pengeluaran disebabkan tingkat ketan beragama khalifah pada dinasti ini tidak sebagaimana pada khalifah rasyidin.³⁰

Dinasti Umayyad di Damaskus berakhir dengan naiknya dinasti Abbasiyah. Sepanjang dinasti ini terjadi perubahan-perubahan pola ekonomi yang menyebabkan adanya kebijakan dari salah satu khalifah untuk menciptakan satandardat uang bagi kaum muslimin. Sejak saat itu fungsi Baitul Maal bertambah, yang tadinya hanya mengeluarkan kebijakan fiscal, sekarang mengatur kebijakan moneter juga.

³⁰Neni Sri Imayati, Aspek-aspek hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), hal.74.

Dinasti abassiyah pudar kemudian berganti dengan dengan Turki Seuljuq di Asia Tenggara, Sasanid di Cordova, serta Fathimiyah di Mesir, dan terakhir Turki Usmani di Istambul.Selama itu pula fungsi baitul maal berkembang menjadi perbendaharaan Negara danpengatur kebijakn fiscal dan moneter.Sepanjang dinasti ini kekayaan baitul maal selain dalam bentuk fisik juga dalam bentuk uang yang tidak berubah berupa emas dan perak.Runtuhnya dinasti Usmaniyah di Turki menandakan menangnya kolonialisme di negeri-negeri Islam, baik secara fisik maupun pemikiran.

Selanjutnya sejarah berdirinya BMT di Indonesia ini juga terinspirasi dariBaitu Maal. Dimulai dari awal berdirinya Bank Mualmaat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah.³¹Operasionalisasi BMI kurang menjangkau Usaha Masyarakat Kecil dan mikro.Maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Perkreditan Syariah (BPRS) dan Baitul MaaL Wat Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup secara berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga

³¹Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,edisi 2 (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), h. 97.

dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rosulullah SAW. “Kefakiran itu mendekati kekufuran”³²

Di lain pihak beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir ditengah masyarakat mengakibatkan semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam penyelesaian masalah yang masyarakat hadapi.

BMT secara kelembagaan didampingi atau didukung pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menentaskan usaha kecil.³³

4. Status Hukum BMT

Dalam kategori Bank Indonesia, LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dibagi menjadi dua, yaitu LKM bank dan LKM non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI unit desa, BPR, dan Badan kredit Desa (BKD). Sementara yang berwujud non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), lembaga dana kredit pedesaan, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain lain.

BMT merupakan lembaga ekonomi yang tumbuh dan berkembang karena kebutuhan masyarakat. BMT melalui *baitul maal*-nya melaksanakan misi kemanusiaan melalui penghapusan perbudakan dalam arti kebodohan, kemiskinan,

³²Diriwayatkan oleh Al ‘Uqaili di dalam kitab Adh Dhu’afa, Abu Nu’aim di dalam kitab Al- Hullyyah, dan Abu Hasan Ibnu Abdu Kuwaih di dalam kitab Tsalatsatu Majalis, lewat jalur periwayatan Sufyan dari Hajjaj dari Yazid Ar- Qurasyi dari Anis bin Malik, dengan derajat marfu’.

³³M. Dawam Rahardjo, (1999) Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.431.

dan keterbelakangan. Sedangkan dengan *baitul tamwil*-nya BMT mengembangkan usaha produktif, antara lain memberikan kerja pada anggotanya dan atau kelompok pengusaha kecil dalam jumlah mulai ratusan ribu rupiah serta mendorong kegiatan menabung dari anggotanya dan calon anggotanya.

BMT sebagaimana halnya LKM lainnya di Indonesia menghadapi beberapa masalah penting yang menyangkut pengaturan dan pengawasan. Jika LKM sudah dijamin hukumnya, LKM dapat memberikan pembiayaan investasi lebih mudah. Banyak pengurus BMT merasa BMT nya telah berbadan hukum, padahal belum karena akta pendiriannya belum disahkan oleh menteri tetapi baru disahkan oleh rapat pendiri dan baru dibuat oleh dan dihadapan notaris.

Status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya. Bentuk-bentuk kerjasamanya adalah³⁴ :

- a. Asosiasi yang bertujuan mencapai atau keuntungan kebendaan :
 1. Perserikatan perdata (*maatschap*), diatur dalam KUH Perdata
 2. Firma (*Persekutuan Firma*), diatur dalam KUH Perdata.
 3. Persekuan Komonditer (*CV*), diatur dalam KUH Perdata
 4. Perseroan terbatas (*PT*), diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

³⁴Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (BaitulMaalwatTamwil)*, (Bandung:PT.Citra Aditya,2010), h. 98

b. Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat:

1. Status hukum koperasi (Kopontren, KSP, KBMT, KSBMT)
2. Status hukum yayasan (walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan buku panduan BMT yang dikeluarkan Pinbuk)
3. Belum memiliki status hukum

BMT yang belum memiliki status hukum adalah BMT yang berbentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau lembaga swadaya masyarakat (KSM), BMT ini dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi.

5. Produk-produk BMT

Terdapat banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis finansial dapat dikembangkan dalam sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberikan peluang yang cukup besar untuk itu, namun dalam prakteknya sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk yang mereka anggap aman³⁵ dan menguntungkan. Secara garis besar produk-produk BMT dibagi menjadi 3 yaitu dalam bentuk penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa.

1) Penghimpunan dana:

Dari berbagai literatur produk penghimpunan dana saat ini, BMT menerapkan prinsip syariah berupaya menerapkan seperti pada bank syariah, sehingga

³⁵Makhalul ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h,29.

memiliki banyak kesamaan pada produk perbankan. Penghimpunan dana dilakukan pada penerapan produk *wadi'ah* atau *mudharabah*.

a. *Wadi'ah*

Dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, BMT dapat menawarkan produk *wadi'ah*, yang dari segi kebaahsan berarti titipan akad *wadi'ah* termasuk jenis akad *tabarruk*, yakni akad yang bersifat kebajikan mengandung unsure tolong menolong antar sesama manusia dalam lingkungan sosialnya.

Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi'ah*. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihakpihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja.³⁶

Pengerahan dana *wadi'ah* pada prinsipnya BMT boleh memungut biaya administrasi kepada nasabah, karena ini menjadi haknya, dan nasabah wajib memenuhinya sebagai imbalan jasa atau bagi hasil³⁷ yang diberikan BMT dalam memelihara keamanan harta (dana) yang dititipkan nasabah kepadanya.

Dalam rangka pengelolaan dana wadi'ah ini, atas seizin penitip atau nasabah BMT dapat mengelolanya untuk tujuan komersial, sehingga kemudian diperoleh keuntungan BMT dapat memberikan hibah yang besarnya tidak boleh

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, cetakan ke-8 (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), h.3.

³⁷Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.89.

ditentukan dan ditetapkan secara pasti dimuka atas nilai pokok wadiah misalnya dengan nilai angka maupun prosentase.

Para ulama dari kalangan madzhab Syafi’I, Maliki, dan Hambali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi’ah* sebagai, mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama madzhab Hanafi berpendapat, *wadi’ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun isyarat.³⁸

b. Mudharabah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi BMT untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

Dasar perjanjian³⁹ *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam rangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shohibul maal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang disepakati, serta sbagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dilakukan *mudharib*.

Dalam kerangka penghimpunan dan *mudharabah* nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* dan BMT sebagai *mudharib*. BMT dapat menawarkan

³⁸Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 1999), h. 56.

³⁹Makhalul ilmi. *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro*, h.33.

produk penghimpunan dan *mudharabah* ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dan perhitungan bagi hasil.

Produk *Mudharabah* tersebut sumber dananya berasal dari anggota dan masyarakat calon anggota baik dalam bentuk simpanan, deposito, maupun bentuk-bentuk hutang yang lain. BMT masih dapat mengembangkan sumber-sumber pendanaan yang lain dengan cara menggalang kerjasama dengan bank syariah maupun antar BMT sendiri.

2) Penyaluran Dana

a. *Musyarakah*

Pada prinsipnya produk ini tidak banyak berbeda dengan *mudharabah* karena keduanya merupakan bagian dari kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha halal tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama di awal perjanjian keduanya.

Akad *musyarakah* kedua belah pihak ikut andil dalam penyertaan modal, dan masing-masing dapat pula terjun secara langsung bersama-sama dalam proses manajemen. Bila usaha yang dijalankan mendapatkan untung, keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang di muka telah ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak tergantung besar kecilnya modal yang disertakan.

Namun bila usahanya mengalami kerugian maka secara bersama-sama menanggung kerugian tersebut yang disepakati dalam perjanjian ini⁴⁰, karena musyarakah menganut asas *profit and loss sharing contract*.

Musyarakah mempunyai dampak positif yang sangat luas baik BMT sebagai *shohibul maal* maupun anggota yang sebagai *mudharib*, selain manfaat ekonomi jga manfaat non ekonomi. Namun BMT akan berhati-hati dalam menjalankan skema *musyarakah*, karena apabila tidak hati-hati dan teliti BMT akan menghadapi resiko yang relatif lebih tinggi dibanding resiko pada konvensional, resiko tersebut meliputi:

- a) Terjadinya *side streaming* dari anggota, yakni anggota akan menerapkan pembukuan ganda, sehingga BMT akan menerima pembukuan yang mencantumkan pendapatan usaha yang lebih rendah, dibanding dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi.
- b) Resiko inefisiensi BMT akan mengerahkan tenaga yang berlebih untuk mengontrol atau mengawasi usaha anggota bahkan BMT akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi lagi jika ternyata ada indikasi laporan anggota mragukan. Karena BMT akan melakukan audit terhadap kondisi usaha, hal ini karena belum tentu semua anggota membayar eksternal audit atau akuntan publik.

⁴⁰Veithzal Rivai, dkk. *Islamic Transaction Law in Business dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.453.

c) Resiko likuiditas pada umumnya pembiayaan musyarakah menggunakan standart *cash flow* usaha yang dibiayai, sehingga sangat mungkin BMT akan mendapatkan angsuran pokok sesuai dengan termin pendapatan anggota, belum lagi jika ternyata klien anggota menunda pembayaran dan BMT akan menanggung resiko likuiditas sebagaimana yang alami oleh anggota. ⁴¹

b. Murabahah

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang digemari BMT karena karakternya yang menguntungkan, mudah dalam penerapan, serta dengan resiko yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah.

Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harta tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu yang telah ditambah keuntungan yang disepakati bersama. *Murabahah* dapat dikatakan sebagai jual beli yang dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang didapat oleh penjual. ⁴²

Adapun mengenai pembayaran harga oleh nasabah dapat dilakukan secara penuh setelah jatuh tempo, dan dapat pula diangsur setiap periode tertentu. *Murabahah* yang pembayarannya diangsur dikenal dengan istilah *Ba'i Bitsaman 'Ajil*.

⁴¹Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur*, h.45

⁴²Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.21.

Dalam murabahah dan *Ba'i Bitsaman 'Ajil*, BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga beli ditambah dengan keuntungan.

c. *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qordhul Hasan* diistilahkan dengan pembiayaan kebajikan, diistihkan demikian karena pembiayaan lebih bersifat social dan non profit sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya.⁴³

d. *Mudharabah*

Dalam hal *mudharabah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* dapat juga menjadi produk penyaluran dana. BMT menyediakan modal atau sebagai (*shohibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*) dengan cara bagi hasil.⁴⁴

e. *Jual Beli*

Selain mengembangkan produk ini yakni sistem bagi hasil tersebut diatas, BMT juga mengembangkan produk jual beli barang, produk ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin tidak bias dimasukkan dalam akad bagi hasil, misalnya, untuk pemenuhan barang-barang konsumtif hanya dapat dilayani dengan pendekatan akad jual beli. Namun demikian, dalam tradisi BMT akad jual beli yang dipakai ada 3 yaitu *Ba'i al-Murabahah*, *Ba'i al-salam*, *Ba'i istishna'*.

⁴³Suhrawandi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.132.

⁴⁴Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*,h.131.

1. *Ba'i al-Murabahah*

Yang dimaksud dengan *Ba'I al-Murabahah*⁴⁵ adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini, penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok barang yang menjadi objek jual beli. *Ba'I al-Murabahah* dapat diterapkan pada pembelian secara pesanan penjual tidak akan melakukan pengadaan barang selama tidak ada pemesanan dari calon pembeli.

2. *Ba'i al-salam*

Ba'i al-salam juga dikenal dengan *ba'i al-mafalisa*, yaitu penjualan dari pembayaran dimuka yang buat bagi penjual untuk membedakan penawaran barang.⁴⁶ *Ba'i al-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari tetapi pembayarannya dilakukan dimuka, kebanyakan ulama Islam mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak⁴⁷. Hal ini dimaksudkan agar pembayaran dilakukan pembeli tidak dijadikan sebagai hutang penjual lebih khusus lagi pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan hutang yang harus dibayar oleh penjual. Kondisi ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya timbulnya riba dalam transaksi salam.

⁴⁵Muhammad ridwan. *Hukum Ekonomi Islam*. h.56.

⁴⁶Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syari'ah bukan OPSI, tetapi solusi*. (Jakarta: Bumi AKsara, 2009), h.438.

⁴⁷Muhammad ridwan. *Hukum Ekonomi Islam*. H.59.

3. *Ba'I istishna'*

Definisi *Istishna'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang akad dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerja dari pihak produsen tersebut.⁴⁸ Setelah barang jadi, barang dijual kepada pembeli akhir dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati. Menurut jumhur fuqoha *ba'i al-istishna'* merupakan bagian khusus dari *ba'I al-salam*. Umumnya akad ini dipergunakan untuk produk *manufacture*. Karena bagian dari *Ba'i al-Salam* maka syarat dan rukunnya mengikuti *ba'i al-salam*.

3) Jasa

Dalam produk BMT yang bergerak pada jasa ini menerapkan prinsip ta'awuni ada tolong menolong dan bukan untuk komersial. Oleh karena itu, sumber dana dapat dibedakan menjadi:

1. Dana yang berasal dari penyisihan modal BMT

Dana dari sumber ini hanya digunakan untuk pembiayaan social yang kemungkinan besar dananya dapat ditagih kembali. Artinya BMT memiliki keyakinan bahwa peminjam dapat melunasi hutangnya. Meskipun dananya bersumber dari modal BMT, tetapi BMT tidak dapat menetapkan adanya

⁴⁸Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, juz 4, cet. III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 631.

tambahan dalam pengembalian pinjaman atau disebut al-qard. Transaksi ini yang menjadikan pembeda antara yang bersistem syariah dan konvensional.

2. Dana yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah.

BMT dapat membentuk unit kerja khusus yang menangani masalah zakat, infaq, dan sedekah baik untuk kalangan internal maupun eksternal BMT. Dana social yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membuktikan komitmen social.⁴⁹

D. Teori Sistem Hukum

Berbicara mengenai sistem hukum walaupun secara singkat hendaknya harus diketahui terlebih dahulu, arti dari sistem itu, dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu yakni terdiri dari komponen-komponen antara lain penegak hukum, pelaksana hukum, dan kesadaran hukum yang saling berhubungan, dan saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi.⁵⁰

Kaitannya dengan hukum suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Dalam suatu sistem hukum tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian. Bagian-bagian ini meliputi penegak hukum, pelaksana hukum, dan kesadaran hukum.

⁴⁹Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h.66.

⁵⁰R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Husada, 2007), h.67.

1. Materi Hukum

Dalam melakukan upaya penegakan hukum yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan mengusahakan ketaatan sebagai warga Negara. Menurut Muladi sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantiv, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Di samping itu, dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif.⁵¹

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu Hukumnya (pada Undang-Undang) Pada hakikatnya hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal seharusnya hukum hukum ini harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan tumpang tindih baik secara vertical dan horizontal antara perundang-undangan satu dengan yang lain.⁵²

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batasan maksimum hukuman.⁵³

⁵¹Muladi, *Kapita Seekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), 16.

⁵²Soerjono Soekanto, *Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h.5.

⁵³Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 8.

Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pindakanan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan salah satu penghambat dalam penegakan hukum.

2. Struktur Hukum

a) Penegak Hukum

Dalam hukum pidana penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendali kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan.⁵⁴ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵⁵

Penegak Hukum (pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum) Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik namun kualitas petugas kurang baik maka akan terjadi masalah didalamnya. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa

⁵⁴Kadri Husin, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia* (Suatu Analisis HAM dalam Peradilan Pidana), (Bandar Lampung: Universitas Lmapung, 1999), hlm 2.

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), h. 4.

penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus dirasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.⁵⁶

b) Saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak ini merupakan pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik tidak ada seperti kertas dan mesin tik tidak ada bagaimana akan membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bagaimana polisi dapat bekerja kalau tidak dilengkapi dengan kendaraan serta alat-alat komunikasi yang proposional.⁵⁷ Oleh karena itu sarana dan fasilitas mempunyai peranan penting didalam penegakan hukum.

c) Pelaksanaan Hukum

Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaedah yang dirumuskan secara eksplisit. Didalam kaedah atau peraturan hukumlah terkandung tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum. Oleh karena itu, tidaklah heran jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum sebagai hukum

⁵⁶J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h.78.

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h.17.

apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya.⁵⁸

Hukum itu muncul dari sidang-sidang pengadilan, dalam tindakan para pejabat atau pelaksana hukum, dalam kantor para pengusaha dan juga dalam hubungan yang dilaksanakan oleh dan diantara para anggota masyarakat.⁵⁹ Dalam rangka pelaksanaan penerapan hukum disusun suatu organisasi penerapan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan, dan demikian seterusnya untuk penyelenggaraan hukum.⁶⁰ Faktor yang menentukan tugas pengadilan, yaitu Tujuan yang hendak dicapai oleh penyelesaian sengketa. Apabila tujuan yang hendak dicapai adalah merukunkan para pihak maka akan lebih diletakkan pada cara mediasi dan kompromi. Namun apabila tujuan dari pranata yang ingin dicapai adalah untuk menerapkan peraturan maka cara penyelesaian bersifat birokratis, yang dimana sasaran utamanya adalah untuk menetapkan secara tegas dan menentukan peraturan itu tidak dilanggar.

Faktor diatas saling berkaitan dan menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan

⁵⁸ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.251.

⁵⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, tt), h.70.

⁶⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, h.74.

oleh penegak hukum dan penegak hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Adapun penyelesaian sengketa menurut Marwan Mas terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Litigasi dilakukan melalui pengadilan.
2. Nonlitigasi dilakukan diluar pengadilan., yang terbagi atas empat jenis yaitu:
 - a. Perdamaian, yakni penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa.
 - b. Mediasi, yakni penyelesaian para pihak yang dibantu oleh mediator, tetapi mediator tidak memutuskan hanya menjadi perantara.
 - c. Konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa para pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk secara langsung oleh MA, tetapi tidak mandiri, dan juga tidak memutuskan sengketa para pihak.
 - d. Arbitrase, yaitu penyelesaian yang dibantu pihak ketiga yang ditunjuk secara formal oleh undang-undang dan kedudukannya mandiri, serta memberikan putusan yang mengikat para pihak.⁶¹
3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo Kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau kita perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti Kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang

⁶¹Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 112.

lain.⁶² Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori ketiga indikator ini yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum.

Kesadaran hukum yang tinggi atau rendah pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum. Sebaliknya Kesadaran hukum yang rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Memberikan kendala dalam pelaksanaan hukum. Baik berupa tingginya pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.⁶³

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, dapat dilakukan dengan penyuluhan dan penerangan hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap. Penerangan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui mengenai hukum tertentu. Adapun penyuluhan merupakan kelanjutan dari penerangan hukum yaitu bertujuan agar masyarakat mengerti akan hukum, memiliki keberanian, dan memahami cara untuk menegakkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta manfaatnya apabila hukum itu ditaati.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain:

- a. Masyarakat (Lingkungan dimana hukum itu berlaku)

⁶²Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Cet.I*, (Yogyakarta: Liberty. 1981, h.3.

⁶³Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, tt), h.121.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat sedikit yang mempunyai kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap hukum.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, bahkan apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata hanya urusan polisi, serta keengganan menjadi saksi. Hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.

b. Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya apabila berhubungan dengan orang lain.⁶⁴

c. Tingkat pelapisan didalam masyarakat.

Tingkat lapisan terdapat dalam masyarakat mencoba untuk mempertahankan dominasinya dengan cara melakukan memaksa peraturan yang menjamin kedudukannya. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat sederhana yang tingkat pemakaian teknologi dan pembagian kerjanya masih rendah dan kesepakatan nilai-nilai masih mudah dicapai.⁶⁵

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, tt), h. 173.

⁶⁵Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, tt), h. 67, 68.

Semakin tajam pelapisan itu maka semakin besar pula perbedaan kepentingan dan nilai-nilai yang terdapat disitu. Lapisan atau golongan yang dominan akan mencoba untuk mempertahankan dominasinya dengan cara melakukan memaksa peraturan yang menjamin kedudukannya. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat sederhana yang tingkat pemakaian teknologi dan pembagian kerjanya masih rendah dan kesepakatan nilai-nilai masih mudah dicapai.⁶⁶

E. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normative berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti mengatur secara jelas dan logis. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *yuridis dogmatic* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat

⁶⁶Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, tt), h. 67, 68.

⁶⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h.23.

hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶⁸

Adapun nilai dasar hukum antara lain keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.⁶⁹ Kecenderungan jika pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, jika dilihat dari segi nilai kepastian hukum dapat menggeser nilai keadilan kegunaannya. Karena yang penting pada nilai kepastian hukum adalah peraturan itu sendiri. Nilai kepastian hukum adalah sebagai nilai tuntutan adalah peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau sumber hukum formil.⁷⁰

Jadi kepastian hukum adalah kepastian dari adanya aturan hukum perundang-undangan yang mengatur, bukan kepastian hukum terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena kepastian hukum ini tidak dapat menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara sesungguhnya.

⁶⁸ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 82-83.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h.21.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h.21.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial sehingga tidak dapat lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia sangat beragam dan terkadang tidak dapat memenuhi kehidupannya secara sendiri maka diperlukan adanya kerjasama dengan orang lain. Hubungan untuk memenuhi kebutuhan dalam bekerjasama antara satu dengan lainnya harus adanya aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban untuk memberikan kewenangan masing-masing dalam menjalankan amanah yang telah mereka terima. Amanah yang mereka terima harus dijalankan dengan baik agar memberikan rasa aman pada pemberi amanah karena antara mereka akan mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut.

BMT sebagai penerima amanah dari nasabah. Amanah yang telah diberikan itu harus dilaksanakan secara baik, memberikan transparansi dana serta adanya

komunikasi antara pengurus dan nasabah. Karena keberhasilan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bergantung pada semua yang pihak yang terlibat pada kerjasama tersebut saat menjalankan amanah yang dititipkan oleh masyarakat. Seperti pada keterangan ayat dibawah ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:)

48. Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu, untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.⁷¹

Keberadaan Ekonomi Syari'ah yang sekarang diminati banyak orang, membuat setiap orang tertarik untuk mendirikan usaha yang menerapkan prinsip syariah atau menggunakan prinsip islam. Banyak bank berbasis syariah, asuransi syari'ah, dan *Baitul Maal Wa Tamwil*. Mereka beranggapan bahwa usaha yang menggunakan prinsip islam sekarang telah dilakukan oleh kalangan masyarakat dunia dan termasuk Indonesia.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan pelaku ekonomi mikro. Peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata. BMT langsung masuk kepada pengusaha. Selain itu nilai strategis BMT yang

⁷¹ QS. Al-Maidah (5): 8.

paling istimewa adalah penggerak pembangunan.⁷²Pada tahun 2000 BMT yang terdaftar sebanyak 2.938 buah dan tersebar di 26 provinsi. Dari jumlah tersebut sebanyak 600 berada di Jawa Timur, 637 di Jawa Barat, 513 di Jawa Tengah, dan 165 di DKI Jakarta.

Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki keterbatasan dalam pembukuan, sehingga sering benturan dengan bank. Sistem perekonomian syariah bisa dan cocok untuk diterapkan pada bisnis yang mempunyai ketidakjelasan tinggi dan masyarakat yang tidak bisa melihat proyeksi kedepan secara baik akibat keterbatasan informasi. Hal ini yang banyak terjadi pada UKM.

Dalam perkembangannya lembaga keuangan syari'ah, dikenal tiga institusi keuangan yang menggunakan istilah hampir sama, yaitu *baitul maal*, *baitul tamwil*, dan *baitul mal watamwil*. BMT merupakan jenis kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi, sementara *baitul maal* menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta menjalankan sesuai amanahnya.

BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan dana berputar semaksimal mungkin untuk masyarakat. Keberadaan bisnis BMT bertujuan membantu usaha kecil mikro dengan memberikan pembiayaan yang digunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya maupun untuk kebutuhan masyarakat jangka pendek. Dengan keadaan bisnis seperti

⁷²Lutfi hamid, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h.87.

ini, usaha anggota dapat berkembang dan BMT memperoleh pendapatan, sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.⁷³

BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Hal yang menarik untuk dicermati berkenaan dengan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah kenyataan bahwa hukum materiil ekonomi dan keuangan syariah belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali tentang perbankan syariah UU No. 21 tahun 2008, dan telah dituangkan dalam bentuk fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam waktu relatif singkat DSN-MUI telah mengeluarkan 54 fatwa, tahun 1999-2006 yang berhubungan dengan berbagai masalah pada keuangan syariah.

Pada akhir-akhir ini banyak BMT yang menawarkan segala macam bentuk keistimewaan kepada calon nasabah apabila bergabung dengan BMT. Saat ini dapat dikatakan BMT berkembang pesat di Indonesia. Sebagai contohnya adalah BMT Perdana Surya Utama (PSU) di Malang yang mempunyai beberapa cabang antaranya di Jalan A. Yani, Jl. Kawi, Jl. Bumisari Dau, Jl. Ki Ageng Gribig dan Jl. Soekarno Hatta Malang.

BMT PSU memberikan penawaran program yang sangat menarik perhatian nasabahnya, seperti simpanan simpati yaitu simpanan yang dapat diambil kapan saja, simpanan deposito yaitu simpanan jangka waktu tertentu. Simpanan qurban adalah

⁷³Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 76

simpanan yang digunakan untuk membeli hewan qurban. Selain itu juga terdapat simpanan sajadah untuk tabungan umrah dan haji. Tabungan jangka waktu tertentu untuk program membangun rumah atau keperluan nasabah lainnya, serta segalamacam produk untuk mengembangkan usaha kecil atau UKM nya. Terdapat juga untuk pembiayaan dan jasa.

Namun setelah berjalannya beberapa waktu tiba-tiba para nasabah yang setiap harinya datang ke BMT PSU ini meskipun hanya sekedar bertanya, ingin mengambil uang dan lain sebagainya. Kemudian terdapat keluhan nasabah yang tidak bisa mengambil uangnya, selanjutnya saat nasabah mengunjungi BMT PSU ini lambat laun bangunannya ditutup dan mulai akan dibangun apartemen rencananya di Jalan Soekarno Hatta, jumlah nasabah yang sudah mencapai ribuan ini mulai bingung dengan semua uangnya yang terlanjur masuk ke BMT PSU tersebut.

Selain itu juga terdapat BMT Bina Usaha Mandiri di Klaten juga diperiksa polisi karena melarikan uang nasabah. Meskipun pertumbuhan BMT dari segi kuantitas cukup pesat namun dari segi kualitas sangat lambat. Tidak sedikit BMT yang gulung tikar karena kehabisan modal. Selain itu juga terdapat BMT di Surakarta gagal mengembalikan uang nasabah, BMT merugi dari Rp. 1 miliar yang korbannya masyarakat kecil yang menyimpan uangnya. dan kemudian berimbas pada pembekuan lembaga keuangan mikro tersebut.

Dari beberapa kasus yang telah dipaparkan tidak ditemukan kejelasan bagaimana nasib nasabah dan uang nasabah yang telah disimpan dalam BMT tersebut. Karena melihat dalam UU No. 10 tahun 1998 tidak ditemukan

bagaimana keberlanjutan, namun hanya menjelaskan ancaman pidana bagi para pihak yang melakukan tindakan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin dari pimpinan bank Indonesia.

Dapat diketahui apabila dalam Perbankan syariah terdapat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dimana LPS itu berperan penting, yaitu apabila suatu bank syariah dilikuidasi atau dicabut izin operasi bank tersebut. Jika terjadi hal demikian maka Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin uang para nasabah yang telah masuk atau berputar pada sistem perbankan tersebut.

Namun dalam kasus BMT masih belum diketahui apakah mempunyai penjamin seperti pada perbankan syariah. Terkait dengan bagaimananasib uang para nasabah yang telah terlanjur masuk terkumpul banyak pada BMT yang telah dilikuidasi apakah uang nasabaah itu dapat kembali seperti dalam perbankan atau ada Perundang-undangan yang mengatur lain tentang BMT secara khusus seperti Perbankan syariah karena diketahui BMT ini tidak menjadi satu atap dengan Bank Syari'ah. Bagaimana dengan payung hukum untuk BMT ini terutama bagi para nasabah apabila ingin menuntut hak-haknya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil*(BMT) yang dilikuidasi di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang dilikuidasi di Indonesia?

2. Mengapa perlindungan hukum diperlukan bagi nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil*(BMT) yang dilikuidasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang dilikuidasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Urgensi perlindungan hukum bagi nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang dilikuidasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, antara lain :

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan *Baitul Maal Wa Tamwil*(BMT) terutama bagaimana perlindungan hukum bagi nasabahnya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu juga Sebagai bahan banding dan referensi yang bermanfaat apabila diperlukan bagi peneliti-peneliti lain yang berminat dalam rangka mengadakan penelitian yang lebih lanjut.

3. Secara Praktis

- a. Bagi *Baitul Maal Wa Tamwil*

Sebagai masukan dalam rangka pelayanan dan pengaturan sistem operasional BMT dengan memberikan jaminan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa maupun produk dari BMT.

b. Bagi Nasabah

Dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam rangka pemanfaatan pembiayaan, tabungan, maupun produk-produk yang diberikan oleh BMT.

E. Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁴

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dalam menjalankan dan memberikan

⁷⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.54

perlindungan hukum yang dibutuhkannya menjadi suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sedangkan Pjilipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprentif.⁷⁵

2. Nasabah

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah “orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian.”⁷⁶

Definisi nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri atas dua pengertian yaitu:

- 3) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- 4) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

3. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

⁷⁵ Pjilipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi rakyat Indonesia*, (PT. Bina Ilmu, 1987), h.2.

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 775

Baitul Maal Wa Tamwil menurut Amin Aziz bahwa BMT adalah Balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul Maal Wa Tamwil*. Dari segi *baitul maal* BMT menerima titipan basis dari dana zakat, infak dan sedekah memannfaatkannya untuk kesejahteraan untuk rakyat kecil, fakir, miskin. Pada aspek *Baitul Maal Wa Tamwil*, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif, untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.⁷⁷

Secara etimologis adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri.⁷⁸

4. Likuidasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham (persero).⁷⁹

Likuidasi adalah tindakan yang dilakukan untuk menutup atau menghapus posisi terbuka kontrak berjangka dengan cara melakukan transaksi sejumlah

⁷⁷ Amin Aziz, *Tantangan Prospek dan Strategi sistem Perekonomian Syari'ah di Indonesia Dikihat dari Pengalaman Pengembangan*, (Jakarta: PINBUK, 2003), h. 12

⁷⁸ Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 3.

⁷⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 671.

posisi yang sama namun pada posisi yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki sebelumnya, sebelum kontrak berjangka jatuh tempo.⁸⁰

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan, karena metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Selain itu metode penelitian merupakan suatu penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.⁸¹

Supaya diperoleh hasil optimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema pembahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Topik masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah seputar objek hukum, yaitu perlindungan hukum. Maka Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif.⁸² Jenis penelitian ini diambil dari latar belakang bahwa penelitian ini adalah meneliti perlindungan nasabah *Baitul Maal Wa Tamwily* yang dilikuidasi di Indonesia.

⁸⁰Heri Sudarsono, dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), h. 81.

⁸¹Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2004), h. 4.

⁸²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 391. Lihat juga Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.....*, h.24.

Penelitian ini juga disebut penelitian pustaka⁸³. Karena banyak menekankan pada pengumpulan data pustaka. Dengan metode kualitatif non eksperimen yang banyak digunakan dalam penelitian keagamaan dengan ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, pengkajiannya hanya pada bahan-bahan yang relevan dan pokok bahasan.⁸⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statue Apporach*)⁸⁵ dan pendekatan konseptual (*Conceptual Apporach*). *Statue Apporach* digunakan untuk mengkaji perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan temasentral yang sedang diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan *Conceptual Apporach* untuk menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang terkait *Baitul Maal Wa Tamwil*.

Analisis hukum yang dihasilkan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, untuk menghasilkan penelitian yang akurat. Pendekatan tersebut dipakai untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dengan konsep hukum yang diteliti, yakni berhubungan dengan perlindungan hukum bagi nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang dilikuidasi di Indonesia.

⁸³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.41.

⁸⁴Muhammad Ali, *Penelitian Kependudukan Prosedur dan Strategi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.13.

⁸⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.93.

3. Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.⁸⁶ Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka kajian pokok hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer, studi bahan hukum sekunder, dan studi bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas semua bahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan hukum Lembaga Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian,
- 3) Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
- 4) serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sejenis *Baitul Maal Wa Tamwil*. Bahan primer tersebut nantinya akan dianalisis dan dicari tentang ada tidak yang mengatur perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang dilikuidasi atau telah dicabut izin operasinya.

b) Bahan Hukum Sekunder yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1999 tentang Perbankan, dan bentuk dokumen seperti jurnal, pendapat sarjana, pendapat para ahli, kasus-

⁸⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 24.

kasus hukum, Al-Qu'an, Hadits, Skripsi, Tesis, dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan *Baitul Maal Wa Tamwil*.

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), studi ini dilakukan dengan meneliti yang ada dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan yang diteliti, yaitu dengan jalan mencari mempelajari mencatat serta mengaplikasikan yang berkaitan objek penelitian⁸⁷

Pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena dari masing-masing pendekatan ini memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.⁸⁸

5. Metode Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

⁸⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 211

⁸⁸Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2012), h. 22.

Setelah semua bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Secara teoritik metode analisa bahan hukum ini adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Untuk menganalisis bahan hukum, tergantung pada sifat bahan hukum yang dikumpulkan (tahap pengumpulan bahan hukum), jika sifat bahan hukum yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat *monograis* atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi, maka analisis yang dipakai adalah *kualitatif*.⁸⁹ Pada penelitian *Yuridis* analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis *deskriptif*.⁹⁰ Tahap pengolahan data⁹¹ antara lain:

- a) *Editing* adalah seleksi atau pemeriksaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memeriksa ulang (*editing*) dilakukan berdasarkan ragam pengumpulan bahan hukum yang diperoleh.
- b) *Classifying* adalah mengklasifikasikan bahan hukum. Hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasi berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti pada

⁸⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 167-168.

⁹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

⁹¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian*, h.355.

penelitian ini yaitu, mengelompokkan atau mengklasifikasi hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan fokus penelitian.

- c) *Analysing* adalah analisa hubungan. Upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang ditemukan pada bahan hukum yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara jelas dan ringkas.⁹² Dalam penelitian ini perlindungan hukum Nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* Yang dilikuidasi menurut hukum positif dijelaskan secara terperinci. Analisis deskriptif kualitatif hasil penelitian yang diuraikan dapat disusun secara sistematis, sehingga tampak jelas dan mudah dipahami.⁹³

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Ety Ihda Falihah

Tentang “Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam upaya pemberdayaan usaha mikro di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan”. Dalam skripsi ini membahas bahwa peran BMT-MMU sidogiri ini sangat penting terkait untuk

⁹²Ernu Febru Aries S. <http://WordPress.com>, weblog, diakses pada 11 Mei 2011.

⁹³Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.140.

mengembangkan usaha mikro, dengan memberikan pembiayaan yang produktif. Selain dari pada itu dalam skripsi tersebut juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan hambatan dalam penyaluran dana untuk usaha mikro. Adapun metode jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.⁹⁴ Persamaan kajian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah tentang *Baitul Maal Wa Tamwil*. Perbedaan dalam penelitian saya membahas tentang bagaimana apakah ada perlindungan hukum untuk nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* yang di bekukan jadi dilihat dari segi hukumnya. Kemudian jenis penelitian yang saya lakukan adalah yuridis normatif.

2. Penelitian Lenny Putri Sulistyaningrum

Tentang “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Batik Mataram ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang ditinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen, yang dimana dalam hal ini memberikan perlindungan konsumen dengan memnuhi hak-hak konsumen, serta menjelaskan pertanggungjawaban pihak BMT kepada konsumen tersebut. Metode penulisan yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan⁹⁵. Persamaannya salah membahas tentang perlindungan hukum nasabah BMT. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian saya menggunakan jenis

⁹⁴Ety Ihda Falihah, 2007, *Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

⁹⁵Lenny Putri Sulistyaningrum, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Batik Makassar di Tinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

penelitian pustaka, kemudian adapun yang diteliti juga berbeda apabila dalam skripsi lenny ini menggunakan tinjauan UU tentang Konsumen saja, dalam penelitian saya menggunakan beberapa Perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-undang tentang Koperasi, undang-undang UMKM, KUH Pidana, KUH Perdata, Undang-undang hukum perusahaan.

3. Penelitian Abu Nur Khanifah Sidik

Tentang “Tingkat Keuntungan Anggota BMT pada Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah (Studi di BMT MULTAZAM Yogyakarta)”.Skripsi ini menjelaskannya dilihat dengan statiska untuk mengetahui tingkat keuntungan yang didapat dari dua pembiayaan tersebut dilihatdari pendapatan yang didapat, dan setelah dilakukan pengujian dengan statistika dapat di lihat keuntungan pada pembiayaan musyarakah rata-rata mampu memperoleh keuntungan lebih besar daripada dari anggota pembiayaan murabahah.Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan.⁹⁶Adapun persamaannya adalah tentang *Baitul Maal Wa Tamwil*.Kemudian perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikaan kepada nasabah pada BMT yang dilikuidasi, dikaji dari beberapa perundang-undangan di Indonesia, jadi jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu⁹⁷

⁹⁶Abu Nur Khanifah Sidik, 2008, *Tingkat Keuntungan Anggota BMT Pada Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada BMT MULTAZAM Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁹⁷Diperoleh peneliti dari berbagai sumber.

NO	Nama/ Jurusan/Fakultas /PT/Tahun	Judul	Objek Formil	Objek Materil
1	Ety Ihda Falihah, Jurusan Managemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2007.	Peran <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> dalam Upaya pemberdayaan Usaha Mikro di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan.	Pembiayaan BMT terhadap pemberdayaan Usaha Mikro	BMT dalam pembiayaan hanya melayani pembiayaan yang produktif bagi usaha mikro yang membutuhkan dana untuk modal usaha.
2	Lenny Putri Sulistyningrum, jurusan ilmu hukum, fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> Batik Mataram di Tinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Perlindungan Hukum Nasabah <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	Dalam memberikan perlindungan Hukum <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> batik mataram dengan memenuhi hak-hak nasabah sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3	Abu Nur Khanifah Sidik, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.	Tingkat Keuntungan Anggota BMT pada Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah (Studi pada BMT MULTAZAM Yogyakarta).	Tingkat Keuntungan Anggota BMT pada Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah.	Setelah dilakukan pengujian dengan statistika dapat dilihat keuntungan pada pembiayaan musyarakah rata-rata mampu memperoleh keuntungan lebih besar daripada dari anggota pembiayaan murabahah.

4	Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.	Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang di Bekukan di Indonesia.	Perlindungan Hukum untuk nasabah BMT yang dilikuidasi.	Perlindungan Hukum untuk nasabah BMT yang dilihat dari perundang-undangan Indonesia.
---	---	---	--	--

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam kajian ini dilakukan sistematisasi mencakup lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan dibahas pada bab 1 yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argument yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah penting dan relevan untuk diteliti. Berikutnya adalah batasan masalah dibuat agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar ke variable lain. Kemudian rumusan masalah untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Selain itu pada bab I ini juga memuat metodologi penelitian sebagai tahapan-tahapan untuk menulis penelitian ini, kemudian penelitian terdahulu untuk menunjukkan

keaslian tulisan, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Selanjutnya untuk tinjauan pustaka terletak pada bab II yang meliputi teori dan konsep yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini digunakan sebagai bahan analisis dan dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* yang dilikuidasi di Indonesia.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang perlindungan hukum bagi nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* yang dilikuidasi di Indonesia, dan mengapa perlindungan hukum ini penting bagi nasabah.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari pemaparan bab-bab diatas. Singkatnya kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat berbagai hal yang perlu dilakukan oleh

peneliti berikutnya, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian lain berikutnya.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Lembaga keuangan syariah yang didalamnya terdapat Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Koperasi Syariah, termasuk *Baitul Maal Wa Tamwil* yang bisa disebut BMT memberikan kontribusi yang sangat nyata dan langsung pada pengusaha kecil. Di Indonesia telah berdiri lebih dari 2000 unit BMT yang tersebar diseluruh penjuru negeri ini. Dapat dikatakan nilai strategis BMT yang paling istimewa adalah sebagai penggerak pembangunan.⁹⁸ Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu:

⁹⁸Lutfi hamid, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h.87.

1. Kegiatan mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber seperti zakat, infaq, dan sedekah, dan lain-lain yang dapat dibagikan, disalurkan kepada yang berhak dalam mengentas kemiskinan.
2. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

BMT hadir menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing dipasar bebas. Seperti dalamayat dibawah ini:

BMT berupaya mengkombinasikan unsur-unsur iman, takwa, uang, dan materi secara optimum sehingga diperoleh efisiensi dan produktifitasdan membantu nasabahnya untuk dapat bersaing secara efektif.

Lembaga ekonomi yang dapat dijadikan alat untuk menjembatani kebutuhan modal bagi rakyat yang ingin mengembangkan sektor riil adalah lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Dengan lahirnya berbagai lembaga keuangan mikro belum tentu tidak ada masalah didalamnya. Masalah menyangkut BMT tidak semata-mata masalah syariahnya saja, namun kadang jugapada bisnisnya banyak yang tidak memahami sistemnya. Jadi komplit

permasalahannya sehingga tidak aneh jika ada BMT yang mengalami kesulitan di lapangan.

Sebagai contohnya adalah BMT Perdana Surya Utama (PSU) di Malang yang mempunyai beberapa cabang antaranya di Jalan A. Yani, Jl. Kawi, Jl. Bumisari Dau, Jl. Ki Ageng Gribig dan Jl. Soekarno Hatta Malang. BMT PSU memberikan penawaran berbagai program yang sangat menarik perhatian nasabahnya, seperti simpanan, tabungan jangka waktu tertentu, serta segala macam produk untuk mengembangkan usaha kecil atau UKM nya dan terdapat juga untuk pembiayaan dan jasa.

Namun setelah berjalannya beberapa waktu keadaan BMT tidak seperti biasanya lambat laun nasabah mulai kesulitan untuk mengambil uangnya dan melaporkan sebagai korban BMT-PSU.⁹⁹ Tak lama kemudian ternyata BMT sudah dibekukan, bangunannya mulai direnovasi untuk dijadikan apartemen. Selain itu terdapat juga BMT Bina Usaha Mandiri di Klaten juga diperiksa polisi direksi BMT melarikan uang nasabah.¹⁰⁰

Pertumbuhan BMT dari segi kuantitas cukup pesat namun dari segi kualitas sangat lambat. Tidak sedikit BMT yang gulung tikar karena kehabisan modal. Selain itu juga terdapat BMT di Surakarta gagal mengembalikan uang nasabah, BMT

⁹⁹Geledah Kantor BMT Penggelapan Miliaran Dana Nasabah, Polisi Sita Komputer, Jawa Pos, Minggu, 26 Juli 2015.

¹⁰⁰BMT Kolaps Uang Nasabah Miliaran Rupiah Amblas, Solo Pos, Jum'at, 7 November 2014, h. 21.

merugi dari Rp. 1 miliar yang korbannya masyarakat kecil yang menyimpan uangnya. dan kemudian berimbas pada pembekuan lembaga keuangan mikro tersebut.¹⁰¹

Dari gambaran beberapa kasus diatas dapat dinyatakan bahwa adanya pembekuan BMT ini salah satu faktornya yaitu kurang adanya kesadaran hukum dalam kerjasama pada kepengurusan BMT untuk menjaga amanah yang telah dipercayakan oleh para nasabah kepada lembaga keuangan mikro yang bertujuan mengembangkan usaha kecilnya maupun digunakan untuk kebutuhan jangka pendek. Karena kurang kesadaran hukum faktor itu dapat menimbulkan masalah penggelapan dana, kurang maksimalnya fungsi BMT, dan ketidak mampuan BMT untuk menutupi semua kebutuhan nasabah yang berujung pada BMT tersebut harus dicabut izin beroperasinya atau lebih sering dikatakan sebagai pembekuan BMT.

Apabila dicermati pembekuan pada BMT ini sama dengan kegiatan pencabutan izin usaha yang digunakan pada perusahaan- perusahaan, pembubaran koperasi dan likuidasi pada perbankan. Namun yang membedakan disini adalah apabila dalam pencabutan usaha, pembubaran dan likuidasi perbankan terdapat peraturan yang jelas mengaturnya yaitu Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank dan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Undang undang No.25 tahun 1999 tersebut mengatur segala kegiatan mulai dari proses awal penyebab akan dilakukan pencabutan usaha, sampai pada

¹⁰¹Masyarakat Ekonomi Syariah Minta OJK Awasi BMT, Tempo, Rabu, 29 Oktober 2014, h.14.

perlindungan pasca pembekuan bagi nasabah. Akan tetapi pada lembaga keuangan mikro khususnya BMT setelah diduga lembaga keuangan mikro tersebut tidak sehat.

Terkait dengan pembekuan atau pencabutan izin usaha, dalam UU 25 tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pemuburan dan likuidasi perbankan. Menyebutkan dalam pasal 1 ayat 6 ini dinyatakan bahwa *Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris adalah organ dalam perseroan terbatas atau organ serupa dalam koperasi dan perusahaan daerah.*¹⁰²

Dari penjelasan pasal di atas UU tentang pencabutan usaha dapat digunakan untuk pelaku usaha, perbankan serta lembaga koperasi dan sejenisnya. Terutama juga lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi.

UU pencabutan izin usaha dapat digunakan sebagai salah satu bahan hukum tambahan. Dalam pengaturan BMT Selain Undang-undang primer yang terdiri atas Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU No 25 Tahun 1992 tentang koperasi, Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Menengah Kecil Mikro. Undang-undang tersebut digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* yang dibekukan dan urgensi perlindungan hukum bagi nasabah *baitu maal wat tamwil* yang dibekukan.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil yang Dibekukan.

¹⁰²Pasal 6 Ayat 1, Undang-Undang No. 25 tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha.

Beragam praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi di antara sesama umat Islam maupun dengan pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional, namun banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang ini.

Salah satu bentuk keuangan atau transaksi lembaga keuangan yang baru adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), adalah gabungan dari kedua istilah tersebut yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. BMT yang merupakan lembaga keuangan yang menaungi masyarakat mikro, kecil, dan bawah maka perlu adanya perlindungan bagi mereka.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak dan kepentingan manusia, serta hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kebutuhan nasabah yang perlu dilindungi dan diatur.¹⁰³

Pasal 1 dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Menyatakan “Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.¹⁰⁴

Dari pengertian diatas pengertian LKM diatas maka *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), dapat tergolong salah satu dari beberapa jenis Lembaga Keuangan Mikro

¹⁰³Hasanah Uswatun. Perlindungan Hukum Nasabah. (Yogyakarta: Interpena, 2012), h. 114.

¹⁰⁴Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

karena BMT ini mempunyai misi bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan modal pada segolongan kaya saja tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba merata dan adil yang bisa dirasakan untuk mereka para pelaku usaha mikro sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam atau berlandaskan pada syariat Islam. **Al-Maidah ayat 2.**

Adapun yang dapat dikategorikan sebagai Usaha mikro pada Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah pasal 6 Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak, Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁰⁵

Dari kriteria usaha yang dibantu dengan pendampingan ataupun peminjaman untuk pengembangan modal oleh BMT adalah mereka yang tergolong ekonomi mikro yang hanya mempunyai modal sedikit. Disini BMT akan berperan menjadi mediator kebutuhan keduanya kelompok berada didorong untuk membantu sesama dengan dana yang dimilikinya, dan kelompok usaha mikro mereka didorong untuk bertanggung jawab terhadap pinjaman dan kesungguhannya untuk mengembangkan usahanya. Sehingga akan ada hubungan yang sinergis yang saling menguntungkan serta dapat mengurangi kesenjangan sosial. Karena tujuan didirikannya LKM menurut pasal 3 UU No 1 Tahun 2013 adalah:

¹⁰⁵ Pasal 6, Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

- a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat;
- c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.¹⁰⁶

Ini merupakan aspek sosial *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) berorientasi pada peningkatan kehidupan nasabah. Pada tahap awal kelompok anggota di berdayakan dengan stimulant zakat, infaq dan sedekah, kemudian setelah mampu kemudian dikembangkan dengan dana bisnis. Jika dilihat dari undang-undang UMKM pasal 5 tujuan pemberdayaan antara lain:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.¹⁰⁷

Dalam tujuan pemberdayaan yang dilakukan oleh UMKM ini sama dengan tujuan *Baitul Maal Wa Tamwil* yang ingin meningkatkan ekonomi masyarakat kecil dari berbagai produk yang telah ditawarkan.

¹⁰⁶Pasal 3, Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

¹⁰⁷Pasal 5, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Agar terarah dalam sistem operasional Lembaga Keuangan Mikro yang salah satunya merupakan *Baitul Maal Wa Tamwil*(BMT) harus berbentuk badan hukum seperti yang tercantum pada UU No 1 Tahun 2013 LKM Pasal 5 bentuk badan hukum LKM yang dapat dipilih diantaranya Koperasi ataupun Perseroan Terbatas.

Namun yang terjadi secara nyata dalam masyarakat kurang mengetahui tentang adanya pengaturan yang mengatur bentuk badan hukum untuk Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga tidak sedikit dari pengurus yang mengabaikan tentang badan hukum tersebut, badan hukum sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah Lembaga Keuangan mikro karena dapat digunakan sebagai acuan atau pijakan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah maupun pelaku usaha tersebut.

1. Perlindungan Hukum Nasabah BMT ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan wadah bagi pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya. BMT merupakan salah satu jenis dari LKM, dalam pendirian Lembaga Keuangan Mikro mempunyai beberapa persyaratan yang telah disebutkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Pasal 4 yaitu¹⁰⁸ :

- a. Bentuk Badan Hukum.
- b. Permodalan.
- c. Mendapat Izin Usaha.

¹⁰⁸Pasal 4, Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pada pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa bentuk badan hukum yang dapat digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas. Jadi BMT yang tergolong dari LKM wajib berbentuk badan hukum salah satu dari itu. Dilanjutkan dengan ayat 2 memberi penjelasan bahwa sahamnya paling sedikit perseroan terbatas adalah 60% dimiliki oleh pemerintah kota atau daerah, atau badan usaha milik desa atau kelurahan. 20% warga dan koperasi 20% maksimal 40%. Mayoritas dari BMT memilih badan hukum koperasi karena tidak harus membutuhkan modal yang banyak serta mudah dalam operasionalnya yang berprinsip kekeluargaan.

Lembaga Keuangan Mikro dalam menyalurkan pinjaman, atau pembiayaan, dan pengelolaan simpanan pada pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan LKM dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara konvensional maupun menggunakan prinsip syariah. Apabila menggunakan prinsip syariah maka wajib dilaksanakan sesuai fatwa syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹⁰⁹

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang lahir dan beroperasi menggunakan prinsip syariah jadi harus berpedoman pada UU LKM yang menjelaskan tentang LKM dengan prinsip syariah. Pada pasal 13 Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah bertugas memberikan

¹⁰⁹Pasal 12, Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah.¹¹⁰

Sesuai dengan bunyi pasal 13 ini seharusnya BMT yang termasuk pada LKM syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang berguna untuk mengawasi kegiatan LKM dan memantau prinsip syariah yang digunakan dalam operasional BMT agar tidak merugikan nasabahnya. Apabila dalam penerapan produk BMT tersebut tidak memenuhi prinsip syariah maka DPS ini dapat menegur atau memberikan sanksi pada LKM syariah tersebut ini merupakan usaha DPS untuk memberi perlindungan bagi nasabah BMT tersebut.

Dewan Pengawas Syariah ini mempunyai peran pengawasan bagi setiap masalah yang timbul dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Diperlukan pengawasan yang ketat pada pemenuhan hak bagi nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang khususnya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil*, karena kebanyakan para nasabah BMT kurang merasakan haknya secara penuh. Mereka yang tergolong dari masyarakat yang berekonomi rendah juga kurang memahami secara menyeluruh tentang sistem operasional yang sesuai syariah atau bahkan mereka tidak jarang di kesampingkan kepentingannya dari pihak BMT, karena keterbatasan pengetahuan mereka. Apabila disini fungsi dari Dewan Pengawas Syariah yang dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 2013 pada pasal 13 dilaksanakan dan dibentuk pada setiap BMT serta adanya peran pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan BMT setelah mereka

¹¹⁰Pasal 13, Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

melakukan permohonan izin dari PINBUK untuk pendirian, makadapat mengurangi masalah yang akan ditimbulkan oleh lembaga keuangan mikro BMT yang melakukan kecurangan.

Dalam Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013 dijelaskan apabila Lembaga Keuangan Mikro mengalami kesulitan maka dapat melihat pasal 23 yang menguraikan bahwa suatu LKM mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan agar:¹¹¹

- a. pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal,
- b. Pemegang Saham mengganti pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
- c. LKM menghapusbukkan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
- d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
- e. kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau

¹¹¹Pasal 23, Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

- g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain.¹¹²

Dalam isi pasal 23 *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) apabila mempunyai kesulitan dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro dapat meminta bantuan dari OJK memberikan alternative untuk mengatasinya seperti yang tercantum pada pasal 23 UU No.1 Tahun 2013 tujuh alternatif diatas. Realita didalam beroperasi BMT pada umumnya yang dilakukan di Indonesia, pada saat BMT itu mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Masalah menyangkut BMT tidak semata-mata masalah syariahnya saja, namun terkadang juga pada masalah bisnisnya banyak yang tidak memahami sistemnya. Jadi komplit permasalahnya sehingga tidak aneh jika terkadang BMT yang mengalami kesulitan tersebut tidak melaporkan kepada OJK ataupun berkonsultasi pada BMT yang sudah berkembang sehingga mereka saat kesulitan terkadang pihak pengurus melarikan diri tanpa memberikan informasi terhadap nasabahnya, bahkan tidak sedikit BMT gulung tikar karena awam dalam memahami tentang pola kinerja dan beroperasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro BMT dan mereka tidak mngetahui adanya regulasi yang mengatur jadi mereka menjalankan bisnis alakadarnya.

Secara umum pengurus BMT banyak yang tidak mengetahui apakah BMT yang dilaksanakan sudah resmi berbadan hukum atau hanya mendapat sertifikat dari

¹¹²Pasal 23, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

PINBUK yang digunakan sebagai perizinan awal untuk membuka Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Maal Wa Tamwil*.

Seperti pada kasus penggelapan uang nasabah dan dana yang sudah disimpan tidak dapat dicairkan atau dewan pengurus yang ditangkap karena kesalahan sistem operasional yang dilakukan. Karena banyaknya masalah yang timbul dari Lembaga Keuangan Mikro baru-baru ini *Baitul Maal Wa Tamwil* harus memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dananya agar mereka tetap merasa aman tanpa resah dengan uang yang sudah mereka simpan di BMT. Sehingga para nasabah memperoleh kepastian hukum.

Melihat dari beberapa masalah yang terjadi tahun terkahir ini banyak pemberitaan tentang keadaan Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Maal Wa Tamwil* yang mengalami pembekuan akibat ketidak mampuan BMT dalam memenuhi kebutuhan nasabah maupun operasional BMT. Dari banyaknya kasus tersebut nasabah banyak yang menuntut pengembalian uang mereka. Faktor yang menyebabkan sebuah Lembaga Keuangan Mikro atau *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dicabut izinnya atau dibekukan menurut UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dalam hal itu BMT beserta OJK sudah melewati beberapa tahapan antara lain pada pasal 23 menyebutkan:

- (1) Dalam hal LKM mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan agar:
- a. pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal;
 - b. pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
 - c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
 - d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
 - e. kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau
 - g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain.¹¹³
- (2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Anggota

¹¹³Pasal 23, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.

Jadi dalam pencabutan izin atau pembekuan pada Lembaga Keuangan Mikro bukan merupakan otoritas dari pendiri BMT tersebut, melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan seperti yang telah dijabarkan diatas. Alternatif terakhir yang dilakukan kepada BMT oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah adanya pencabutan izin usaha. Akan tetapi bagaimana kelanjutan para uang nasabah yang telah berputar dalam sistem operasionalnya BMT, bahkan uang mereka dibawa pergi oleh pengelolanya hingga BMT ini sudah dibekukan. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan penjelasan mengenai Perlindungan Bagi Pengguna Jasa LKM yang dijabarkan pada pasal 24 yaitu:

Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
- b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam;
- c. kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.¹¹⁴

¹¹⁴Pasal 24, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Dari uraian pasal 24 ini Undang-undang telah memberikan peraturan yang kongkrit terhadap pengguna jasa LKM tentang hak dan kewajiban bagi pengurus maupun nasabah penyimpan. Namun terkadang yang mejadi faktor penyebab masalah timbul adalah pada pelaku dalam kerjasama tersebut yang tidak menjalankan sesuai ketentuan undang-undang mereka kurang adanya komunikasi yang baik untuk membecarakan tentang resiko yang timbul dan cara mengatasinya. Dan pada pasal 26 Otoritas jasa keuangan memberikan jasa pelayanan pengaduanpenyimpan yang meliputi apabila dirugikan oleh LKM, dan membuat mekanisme pengaduan, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan.

pada Bab V pasal 19 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 memberikan aturan tentang penjaminan simpanan, antara lain:

1. Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.
2. Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹¹⁵

Dalam pasal 19 memberikan aturan untuk dapat membentuk lembaga penjamin simpanan bagi LKM terkhusus BMT. Maksud pasal tersebut dalam

¹¹⁵Pasal 19, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

membentuk Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan dengan beberapa pihak misalnya pemerintah daerah, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sendiri bisa membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bukan hanya itu namun mereka juga dapat bersama-sama bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan LKM itu untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan LKM.

Untuk selanjutnya menjelaskan tentang tugas, wewenang LPS dan bagaimana prosedur pendaftaran LKM atau BMT menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan seperti pada perbankan Indonesia. Dapat dilakukan setelah LPS ini terbentuk.

2. Perlindungan Hukum Nasabah ditinjau Dari UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Mayoritas dari Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Maal Wa Tamwil* ini memilih badan hukum yang berjenis koperasi, karena dianggap paling mudah diterapkan. Dalam perspektif hukum di Indonesia, sampai saat sekarang badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi dan dengan menerapkan prinsip syariah dalam produk, manajemen, ataupun keuangan dan pelayanan BMT. Dalam literatur Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Undang-undang dan peraturan lain tidak ditemukan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari pengurus dan nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Sehingga peneliti untuk mengetahui hak dan kewajiban disandarkan pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi pada pasal 20 yang menyatakan hak dan kewajiban anggota antaranya:

(1) Setiap Anggota mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota,
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi,
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.¹¹⁶

(2) Setiap Anggota mempunyai hak:

- a. menghadiri ,menyatakan pendapat ,dan memberikan suara dalam Rapat Anggota,
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas,
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar,
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota,¹¹⁷
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Selain hak dan kewajiban untuk anggota diatur juga mengenai tugas dan wewenang bagi pengurus koperasi, yang disebutkan dalam pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992tentang.

(1) Pengurus bertugas:

- a. mengelola Koperasi dan usahanya,

¹¹⁶Pasal 20, Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

¹¹⁷Pasal 20, Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

- b. mengajukan rancangan rencana kerjasama rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ,
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota,
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib,
- f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2) Pengurus berwenang;

- a. mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan,
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar,
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.¹¹⁸

Mengetahui kewajiban dan hak dari anggota maupun tugas dan wewenang dari pengurus ini sangat penting dalam bekerjasama karena apabila ada yang tidak melakukan kewajibannya atau hak nya tidak terpenuhi ini dapat digunakan sebagai dasar pijakan dalam menyelesaikan apabila ada masalah yang timbul. Dapat dilihat dari kasus Lembaga Keuangan Mikro khususnya pada *Baitul Maal Wa Tamwil* banyak pengurus yang tidak menjalankan tugasnya sesuai Anggaran Dasar yang telah mereka sepakati bersama, selain itu mereka juga tidak memperhatikan hak yang seharusnya diperoleh oleh para anggota. Karena meremehkan hal tersebut BMT

¹¹⁸Pasal 30, Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

melakukan kegiatan sewenang-wenang tanpa melihat akibat yang akan ditimbulkan terutama bagi nasabah baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitur. Oleh karena itu sangat diperlukan bentuk perlindungan untuk nasabah Lembaga Keuangan Mikro tersebut.

Untuk memberikan kinerja yang disiplin dalam berbisnis pada Lembaga Keuangan Mikro diperlukan adanya dewan pengawas. Apabila Baitul Maal Wa Tamwil ini menggunakan badan usaha koperasi dapat berpedoman pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang pengawasan pada pasal 38 dan pasal 39 menjelaskan syarat, tugas dan wewenang pengawas yaitu:

(1) Syarat Pengawas:

- a. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota.
- b. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
- c. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Sedangkan untuk tugas atau wewenang dari pengawas yaitu :

(2) Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;

(3) Pengawas berwenang :

- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi ;

b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;

(4) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.¹¹⁹

Jika disinkronkan dengan teori sistem hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap nasabah ini terkait pada materi hukum tentang Lembaga Keuangan Mikro yang juga dapat digunakan landasan oleh BMT. Dalam upaya penegakan hukum yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia..

Dalam teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo Mengatakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati haknya sebagai warga Negara. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pengayoman kepada hak-hak nasabah yang dirugikan oleh pihak Baitul Maal Wa Tamwil yang telah dibekukan karena perbuatan dari para pengurus dan pengelolanya yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum ini diperlukan agar mereka para nasabah dapat menikmati haknya sebagai nasabah Baitul Maal Wa Tamwil.

Dalam hal pembubaran Koperasi menurut pasal 46 UU No 25 Tahun 1992 pembubaran koperasi dapat dilakukan oleh Rapat Anggota maupun oleh pemerintah. Apabila keputusan pembubaran ini berdasarkan keputusan rapat anggota maka menurut pasal 49 memberikan penjelasan bahwa:

¹¹⁹Pasal 38-39, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

1. keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:
 - a. Semua Kreditor
 - b. Pemerintah
2. Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembubaran.
3. Selama pemberitahuan pembubaran koperasi belum diterima oleh kreditor maka pembubaran koperasi belum berlaku baginya.¹²⁰

Apabila BMT berbadan hukum koperasi dan BMT itu akan dibubarkan maka dapat memenuhi terlebih dahulu ketentuan pembubaran pada pasal 49 ini, dalam penjelasan pasal 49 ini sangat memberikan keuntungan kedua belah pihak dalam memberikan informasi sehingga tidak dapat menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Kemudian manfaat pemberitahuan bagi kreditor adalah sesuai pasal 50 ayat 2 yaitu semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat pemberitahuan ini diterima.

Selain itu pembubaran koperasi ini juga memberikan perlindungan bagi anggota dengan adanya penyelesaian untuk kepentingan kreditor yang dijabarkan pada pasal 54 yaitu penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “koperasi dalam penyelesaian”.

¹²⁰Pasal 49, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan baik sendiri maupun bersama-sama.
4. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan yang dan arsip koperasi.
5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya.
6. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi.
7. Membagikan sisa hasil usaha kepada anggota.
8. Membuat berita acara penyelesaian.

Secara tersirat pasal tersebut memberikan perlindungan kepada anggota koperasi, karena masih memberikan yang menjadi hak dari para anggotanya. Jika BMT yang berbadan hukum koperasi dapat menggunakan ketentuan pasal 54 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Menurut pasal 55 selanjutnya menjelaskan Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Perlindungan hukum terhadap nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sudah diatur secara jelas yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan bagi pengguna jasa LKM yaitu pasal 24 dan pasal 25 yang dapat

digunakan sebagai pencegahan terjadinya sengketa atau pencabutan izin dan pada pasal 26 ini sebagai pelayanan pengaduan penyimpan apabila ada sesuatu yang membuat mereka mengalami kerugian atau tidak terpenuhi hak mereka sebagai nasabah Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Maal Wa Tamwil*.

Apabila Lembaga Keuangan Mikro atau *Baitul Maal Wa Tamwil* tersebut berbadan hukum koperasi maka perlindungan hukum bagi nasabahnya pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menyebutkan secara tersirat tercantum pada pasal 54 tentang penyelesaian, jadi apabila koperasi itu akan dibubarkan harus terlebih dahulu memberikan informasi kepada anggotanya serta Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya. Jadi saat koperasi itu sudah dibubarkan sekiranya tidak mempunyai kewajiban lagi kepada para anggota dan tanggungjawab lainnya terkait pembayaran atau masalah kearsipan koperasi.

B. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil yang Dibekukan.

Perlindungan Hukum ini diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum. Adapun perlindungan hukum represif ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara subjek hukum.

Nasabah merupakan salah satu pelaku kegiatan perekonomian yang dapat juga dikatakan sebagai konsumen. Konsumen merupakan individu atau sekelompok orang

yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa ini memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 1 butir 1 memberi pengertian “ segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapat suatu kepastian hukum.

Dalam pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang membahas tentang asas perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan. Dalam hal ini segala aspek sangat berperan penting agar dapat terlaksana secara maksimal.

Dari adanya perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang berpatokan pada asas manfaat sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 ini sangat penting adanya untuk menjamin bagi nasabah BMT memperoleh haknya. Karena asas manfaat ini adalah dalam hal baik pihak maupun produsen maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak baik nasabah maupun BMT , dan masing-masing pihak dapat memperoleh haknya. Selain itu juga pada asas keseimbangan ini juga diperlukan dalam perlindungan hukum nasabah BMT karena perlu adanya keseimbangan antara pelaku usaha, nasabah, serta pemerintah sehingga

dapat terwujud sistem lembaga keuangan mikro yang baik dan stabil. Selanjutnya adalah asas kepastian hukum yaitu asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum ini nasabah juga dapat menggunakan jasa dan produk BMT dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jaminan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk dan jasa tersebut, seperti apabila BMT itu dibekukan maka nasabah masih dapat merasa aman apabila sudah terdapat kepastian hukum.

Disini perlindungan hukum bagi nasabah menjadi urgen karena secara nyata kedudukan antara para pihak BMT dan nasabahnya seringkali tidak seimbang. Ditengah maraknya kasus yang berhubungan dengan pembekuan BMT saat ini sehingga memunculkan kekhawatiran bagi para nasabah terhadap uang mereka yang ia simpan dan berputar pada Lembaga Keuangan Mikro, jadi dianggap penting perlindung hukum bagi nasabah BMT yang dibekukan.

Perlindungan hukum ini perlukan bagi nasabah untuk memberikan rasa aman kepada nasabah yang ingin dan sudah bergabung dengan Lembaga Keuangan Mikro terkhusus LKM BMT. Karena tidak sedikit dari mereka yang berasal dari ekomi rendah, mereka bergabung untuk mengembangkan usaha mikronya oleh karena itu mereka tidak ingin merasa tertipu oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang baik serta materi hukum, struktur hukum, dan adanya kesadaran hukum bagi para pelaku atau yang melakukan

kerjasama. Sehingga sebuah Lembaga Keuangan Mikro dapat berjalan dengan baik dan seimbang tanpa harus ada yang dirugikan salah satu pihaknya.

Perlindungan hukum ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap nasabah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) agar para nasabah ini mempunyai kepastian hukum yang jelas dan tidak diombang-ombing dengan permasalahan yang tak kunjung usai serta tak mengerti ujung-ujung uang mereka yang telah berputar dalam sistem operasional BMT, karena para penegak hukum yang tidak menindak lanjuti perkara tersebut maupun para pelaku yang tidak dengan sadar melalui prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang.

Apabila setiap orang mempunyai kesadaran hukum untuk mematuhi segala prosedur yang telah diatur dalam undang-undang yang membahas tentang perlindungan hukum nasabah Lembaga Keuangan Mikro terutama *Baitul Maal Wa Tamwil* ini maka masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang tetap terhadap lembaga keuangan mikro atau Baitul Maal Wa Tamwil, oleh karena itu sangat penting sekali perlindungan hukum ini bagi nasabah BMT.

Perlindungan hukum yang jelas bagi BMT dapat dijadikan pijakan untuk ke arah mana sengketa ini dapat diselesaikan. Karena mengingat BMT atau Lembaga Keuangan Mikro yang lainpun juga belum mengatur adanya Lembaga Penjamin Simpanan untuk Lembaga Keuangan Mikro. Perlindungan hukum bagi para nasabah ini memang seharusnya menjadi suatu hal yang bersifat mutlak bagi lembaga keuangan. Karena pada dasarnya antara LKM BMT dan nasabah BMT yang menyimpan dananya adalah saling berkaitan satu sama lain, disalah satu pihak

nasabah ingin dana yang dititipkan dapat berkembang dan aman saat dititipkan, dan disisi lain BMT mengharap banyak masyarakat menitipkan uangnya dan menyimpan dananya pada BMT dengan harapan dana yang terkumpul nantinya dapat disalurkan melalui produk-produk BMT. Perlindungan hukum ini dibutuhkan juga bagi nasabah untuk memberikan jaminan terhadap uang nasabah yang sudah dititipkan di BMT dibandingkan pada lembaga keuangan lain baik jaminan dari segi kemanfaatan, pengelolaan, dan aspek syariahnya.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melalui uraian teoritis dan analisis makro dalam penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan hukum bagi nasabah *Baitul Maal wa Tamwil* yang dibekukan di Indonesia dalam Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan bagi pengguna jasa LKM yaitu pasal 24 dan pasal 25 yang dapat digunakan sebagai pencegahan terjadinya sengketa atau pencabutan izin dan pasal 26 ini sebagai pelayanan pengaduan penyimpanan apabila ada sesuatu yang membuat mereka mengalami kerugian atau tidak terpenuhi hak mereka sebagai

asabah Lembaga Keuangan Mikro *BaitulMaalWaTamwil*.

Apabila Lembaga Keuangan Mikro atau *BaitulMaalWaTamwil* tersebut berbadan hukum koperasi maka perlindungan hukum baginasabahnyapada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menyebutkan secara tersirat tercantum pada pasal 54 tentang penyelesaian, jadi apabila koperasi itu akan dibubarkan harus terlebih dahulu memberikan informasi kepada anggotanya serta Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya. Jadi saat koperasi itu sudah dibubarkan sekiranya tidak mempunyai kewajiban lain kepada para anggotanya dan tanggung jawab lainnya terkait pembayaran atau masalah kearsipan koperasi.

2. Perlindungan hukum baginasabah BMT yang dibekukan ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum baginasabah karena secara nyata kedudukan antarapihak BMT dan asabahnya sering kali tidak seimbang. Ditengah maraknya kasus yang berhubungan dengan pembekuan BMT saat ini sehingga memunculkan kekhawatiran bagi para nasabah terhadap uang mereka yang disimpan dan berputar pada Lembaga Keuangan Mikro. Perlindungan hukum ini diperlukan baginasabah untuk memberikan rasa aman kepada nasabah yang ingin dan sudah bergabung dengan BMT, dan memberikan jaminan atas uang yang telah mereka simpan.

B. Saran

1. Untuk pengelola ataupun pengurus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya yang berjenis *BaitulMaalwaTamwil* (BMT), dalam menjalankan system operasionalnya minimal dapat lebih mempunyai kesadaran hukum terhadap ADART yang telah merekabuat. Dan mematuhi segala aturan hukum yang telah ditentukan untuk menjadikan BMT sebagai bentuk badan hukum. Serta lebih menjaga amanah daripada nasabah yang telah menitipkan uangnya kepada lembaga BMT tersebut untuk dimanfaatkan secara baik dan sesuai syariah, agar tidak sampai terjadi pembekuan.
2. Bagi pemegang kekuasaan tatalegislatif dapat memberikan peraturan yang konkrit mengatur tentang *BaitulMaalWaTamwil* yang sudah banyak diminati oleh masyarakat yaitu BMT. Selain itu juga perlu perubahan sedikit pada UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM penambahan pasal yang memberikansolusi perlindungan pascapembekuan BMT. Bentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk Lembaga Keuangan Mikro dan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang BMT agar dapat selaras dalam pelaksanaan system syariahnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya masih banyak lagi sisi yang dapat diteliti dalam Lembaga Keuangan Mikro *BaitulMaalwaTamwil* di

Indonesia,

dengan semakin banyak peneliti dilakukan diharapkan dapat memberikan dorongan dan kontribusi positif kepada seluruh pelaku Lembaga Keuangan Mikro (LKM).



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' n al-Karim.

Adji, Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1984.

Adji, Oemar Seno. *Loka Karya Pembinaan Hukum Melalui Peradilan*.
Mahkamah Agung.

Ali, Muhammad. *Penelitian Kependudukan Prosedur dan Strategi*. Jakarta:
Sinar Grafika, 2008.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teorik ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani,
2001.

Atmasita, Romli. *Masalah Santuan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta:
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.

Aziz, Amin.
*Tantangan Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah dilihat dari Pengam
alan Pengembangan*. Jakarta: PINBUK, 2003.

Budiharjo, Arief. *MESS Jabar, Pengenalan BMT*. Bandung: Seminar tentang BMT, 2003.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Husada, 2007.

Emirzon, Joni dkk. *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press, 2007.

Falihah, Ety Ihda. *Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007.

Hadjon, Pjilipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Binallmu, 1987.

Hamid, Lutfi. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Husin, Kadri. *Direksi Dalam Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis HAM dalam Peradilan Pidana)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1999.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Ilmu, Makhalul. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Indonesia, Ikatan Bankir. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Model Pelatihan Pengelola BMT, Topik 2, 4, 5, dan 6. Medan: ICMI-UMSU, 1994.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muladi. *Kapita Sekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Narbuko, Choliddan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djembatan, 1992.
- Rahardjo, M Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, tt.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, tt.
- Rasjidi, Lilidan I.B Wisa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Rivai, Veithzaldkk. *Islamic Transaction Law in Business dari Teorike Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rivai, Veithzaldan Andi Buchari. *Islamic Economics Ekonomi Syariah bukan OPSI, tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Rizky, Awalil. *BMT FaktadanProspekBaitulMaalWaTamwil*. Yogyakarta: KreasiWacana, 2007.

Sabiq, Sayyid. *FiqhusSunnah, cet. Ke-8*. Beirut: DarulKitab al-Arabi, 1987.

Sahetapy, J.E. *TeoriKriminologiSuatuPengantar*. Bandung: Citra AdityaBakti, 1992.

Satori, Djam'an. *MetodologiPenelitianKualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010

Sidik, Abu NurKhanifah. *Tingkat KeuntunganAnggota BMT PadaPembiayaanMurabahahdanPembiayaanMusyarakah (StudiPada BMT Multazam Yogyakarta)*. UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2008.

Soekanto, Soerjono. *BeberapaAspekSosioYuridisMasyarakat*. Bandung: Alumni, tt.

Soekanto, Soerjono. *Faktorfaktor yang MempengaruhiPenegakanHukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

Soekanto, Soerjono. *SosiologiHukumDalamMasyarakat*. Jakarta: RajawaliPers, 1997.

Soekanto, Soerjono. *SosiologiSuatuPengantar*. Jakarta: RajawaliPers, tt.

Sudarsono, Heri. *Bank danLembagaKeuanganSyariahDeskripsidanIlustrasi*, edisi 2. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sudarsono, Heridan Yogi Prabowo. *Istilah-istilah Bank danLembagaKeuangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Suhrawandi, danFaridWadji. *HukumEkonomi Islam*. Jakarta: SinarGrafika, 2012.

Sulistyaningrum, Lenny Putri. *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Batik Makassar di Tinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Syahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Kedudukan Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 1999.

Tim Penyusun Fakultas Syariah. *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Malang, 2012.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.10 Tahun 1999 tentang Perbankan.

Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoprasian

Undang-Undang Tentang UMKM No.20 tahun 2008

Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Syafi'atul Mir'ah Ma'shum
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 4 Oktober 1993
Alamat : Perumahan Wisma Mojongapit Indah
Jombang Block C No 13 Jombang.
No.Hp : 085649788148
Email : syafiatulmirah@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Jombang 2, Tahun 2001-2006
2. SMPN 3 Peterongan Darul Ulum Jombang, Tahun 2007-2009.
3. SMA-I AL-MA'ARIF Singosari Malang, Tahun 2010-2012
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2012-2016.

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang.
2. Pondok Pesantren Qur'an Nurul Huda Singosari Malang.
3. Pondok Pesantren Nurul Ulum Kacuk Malang.

ORGANISASI

1. Pusat Bahasa PPQ Nurul Huda.
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" al-Faruq.
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah.
4. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah.
5. Ikatan Mahasiswa Jombang UIN Maliki Malang.



Perlindungan Hukum Bagi Nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang Dilikuidasi di Indonesia

SYAFI'ATUL MIR'AH MA'SHUM

ABSTRAK

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is one kind of Microfinance Institutions that using Shari'ah Principles. BMT gives real contribution to micro economy by providing financing and distribution of funds to small businessmen directly . In a legal relationship between legal subjects, it needs to the existence of legal protection for providing a sense of secure for the parties.

This research discusses about legal protection for the Customer of *Baitul Maal wat Tamwil* That liquidated in Indonesia. The aim is to find out how the form of legal protection for the Customer of *Baitul Maal wat Tamwil* that liquidated in Indonesia, and why this legal protection necessary for Customer of *Baitul Maal wat Tamwil* that liquidated in Indonesia.

This research is classified to normative legal research. This research is also called the literature research or library research. The research approach that used in this research is yudicial normative. The kind of approach that used is legislation approach and conceptual approach. The legal material that used is primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this research are, the form of Legal protection according to Law Number 1 of 2013 about Micro Finance Institutions (MFI), is Protection to service users of MFI is set on article 24 and 25 which arranged about prevention can be used as prevention of Disputes or revocation of Licenses and on article 26 Financial Services Authority (FSA) provides depositary services Complaint if something makes

them face losses. If the legal status of Microfinance Institutions or *Baitul Maal Wa Tamwil* is cooperation, so the legal protection for its customers is at Act No. 25 of 1992 states implicit listed on Article 54 about Settlement, so if the cooperation will be dissolved, first the cooperation should give information to his members also determine and implement every payment obligations that take precedence over other debt payments. This legal protection is necessary to give legal guarantee to Customer of *Baitul Maal Wa Tamwil* that liquidated to keep felt safe when entrust their funds in MFI BMT.

PENDAHULUAN

Keberadaan Ekonomi Syari'ah yang sekarang diminati banyak orang, membuat setiap orang tertarik untuk mendirikan usaha yang menerapkan prinsip syariah atau menggunakan prinsip islam. Banyak bank berbasis syariah, asuransi syari'ah, dan *Baitul Maal Wa Tamwil*. Mereka beranggapan bahwa usaha yang menggunakan prinsip islam sekarang telah dilakukan oleh kalangan masyarakat dunia dan termasuk Indonesia.

Dalam perkembangannya lembaga keuangan syari'ah, dikenal tiga institusi keuangan yang menggunakan istilah hampir sama, yaitu *baitul maal*, *baitul tamwil*, dan *baitul mal watamwil*. BMT merupakan jenis kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi, sementara *baitul maal* menerima titipan zakat ,infaq, dan sedekah serta menjalankan sesuai amanahnya.

BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad yang mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Hal yang menarik untuk dicermati berkenaan dengan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah kenyataan bahwa hukum materiil ekonomi dan keuangan syariah belum diatur dalam peraturan perundang undangan, kecuali tentang perbankan syari'ah UU No. 21 tahun

2008, dan telah dituangkan dalam bentuk fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam waktu relatif singkat DSN-MUI telah mengeluarkan 54 fatwa, tahun 1999-2006 yang berhubungan dengan berbagai masalah pada keuangan syariah.

Pada akhir-akhir ini banyak BMT yang menawarkan segala macam bentuk keistimewaan kepada calon nasabah apabila bergabung dengan BMT. Saat ini dapat dikatakan BMT berkembang pesat di Indonesia. Sebagai contohnya adalah BMT Perdana Surya Utama (PSU) di Malang yang mempunyai beberapa cabang antaranya di Jalan A. Yani, Jl. Kawi, Jl. Bumisari Dau, Jl. Ki Ageng Gribig dan Jl. Soekarno Hatta Malang.

Selain itu juga terdapat BMT Bina Usaha Mandiri di Klaten juga diperiksa polisi karena melarikan uang nasabah. Meskipun pertumbuhan BMT dari segi kuantitas cukup pesat namun dari segi kualitas sangat lambat. Tidak sedikit BMT yang gulung tikar karena kehabisan modal. Selain itu juga terdapat BMT di Surakarta gagal mengembalikan uang nasabah, BMT merugi dari Rp. 1 miliar yang korbannya masyarakat kecil yang menyimpan uangnya. dan kemudian berimbas pada pembekuan lembaga keuangan mikro tersebut.

Selain itu juga terdapat BMT Bina Usaha Mandiri di Klaten juga diperiksa polisi karena melarikan uang nasabah. Meskipun pertumbuhan BMT dari segi kuantitas cukup pesat namun dari segi kualitas sangat lambat. Tidak sedikit BMT yang gulung tikar karena kehabisan modal. Selain itu juga terdapat BMT di Surakarta gagal mengembalikan uang nasabah, BMT merugi dari Rp. 1 miliar yang korbannya masyarakat kecil yang menyimpan uangnya. dan kemudian berimbas pada pembekuan lembaga keuangan mikro tersebut.

Dapat diketahui apabila dalam Perbankan syariah terdapat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dimana LPS itu berperan penting, yaitu apabila suatu bank syariah dilikuidasi atau dicabut izin operasi bank tersebut. Jika terjadi hal demikian maka Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin uang para nasabah yang telah masuk atau berputar pada sistem perbankan tersebut.

Namun dalam kasus BMT masih belum diketahui apakah mempunyai penjamin seperti pada perbankan syariah. Terkait dengan bagaimanasib uang para nasabah yang telah terlanjur masuk terkumpul banyak pada BMT yang telah dilikuidasiapakah uang nasabaah itu dapat kembali seperti dalam perbankan atau ada Perundang-undangan yang mengatur lain tentang BMT secara khusus seperti Perbankan syari'ah karena diketahui BMT ini tidak menjadi satu atap dengan Bank Syari'ah. Bagaimana dengan payung hukum untuk BMT ini terutama bagi para nasabah apabila ingin menuntut hak-haknya.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹ Hak perlindungan hukum yang bersifat otomatis, yaitu pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh Negara. Standart perlindungan ini sama untuk semua warga Negara. Hak-hak ini merupakan hak asasi manusia (HAM) bangsa Indonesia yang dijamin konstitusi, undang-undang HAM, dan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pjilipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua macam yaitu preventif dan resprenatif.² Secara konseptual perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,

¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.54.

² Pjilipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi rakyat Indonesia*, (PT. Bina Ilmu, 1987), h.2.

sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Nasabah

Definisi nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri atas dua pengertian yaitu: Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), adalah gabungan dari kedua istilah tersebut yaitu *Baitul Maal* dan *Biatul Tamwil*. Apabila dilihat dari segi istilah BMT adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan berkerjasama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggotanya dan keluarganya.⁴ Status hukum BMT menurut UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT dapat memilih yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Sejarah Baitul Maal Wa Tamwil

sejarah berdirinya BMT di Indonesia ini juga terinspirasi dari Baitu Maal. Dimulai dari awal berdirinya Bank Muallamat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk

³Heri Sudarsono dan Yogi Prabowos, *Istilah Istilah Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.97

⁴Model Pelatihan Pengelola BMT, Topik 2, 4,5, dan 6, (Materi Pelatihan), (Medan: ICMI-UMSU, 1994).

mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah.⁵Operasionalisasi BMI kurang menjangkau Usaha Masyarakat Kecil dan mikro.Maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Perkreditan Syariah (BPRS) dan Baitul MaaL Wat Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup secara berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat.Sebagaimana diriwayatkan dari Rosulullah SAW. “Kefakiran itu mendekati kekufuran”⁶

Di lain pihak beberpa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir ditengah masyarakat mengakibatkan semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentukan. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatifdalam penyelesaian masalah yang masyarakat hadapi.

BMT secara kelembagaan didampingi atau didukung pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil.⁷

Teori Sistem Hukum

Berbicara mengenai sistem hukum walaupun secara singkat hendaknya harus diketahui terlebih dahulu, arti dari sistem itu, dalam suatu sistem terdapat cirri-ciri tertentu yakni terdiri dari komponen-komponen antara lain penegak hukum,

⁵Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,edisi 2 (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), h. 97.

⁶Diriwayatkan oleh Al ‘Uqaili di dalam kitab Adh Dhu’afa, Abu Nu’aim di dalam kitab Al- Hulliyah, dan Abu Hasan Ibnu Abdu Kuwaih di dalam kitab Tsalatsatu Majalis, lewat jalur periwayatan Sufyan dari Hajjaj dari Yazid Ar- Qurasyi dari Anis bin Malik, dengan derajat marfu’.

⁷M. Dawam Rahardjo, (1999) Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.431.

pelaksana hukum, dan kesadaran hukum yang saling berhubungan, dan saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi.⁸

Kaitannya dengan hukum suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Dalam suatu sistem hukum tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian. Bagian-bagian ini meliputi penegak hukum, pelaksana hukum, dan kesadaran hukum.

Materi Hukum Dalam melakukan upaya penegakan hukum yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan mengusahakan ketaatan sebagai warga Negara. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu Hukumnya (pada Undang-Undang) Pada hakikatnya hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin.

Struktur Hukum Penegak Hukum Dalam hukum pidana penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendali kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan.⁹ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁰ Penegak Hukum (pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum) Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting.

⁸R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Husada, 2007), h.67.

⁹Kadri Husin, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia* (Suatu Analisis HAM dalam Peradilan Pidana), (Bandar Lampung: Universitas Lmapung, 1999), hlm 2.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), h. 4.

Kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo Kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau kita perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti Kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.¹¹ Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori ketiga indikator ini yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum.

Kesadaran hukum yang tinggi atau rendah pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum. Sebaliknya Kesadaran hukum yang rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Memberikan kendala dalam pelaksanaan hukum. Baik berupa tingginya pelanggaran hukum maupun kurangnya partisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.¹²

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normative berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti mengatur secara jelas dan logis.

kepastian hukum adalah kepastian dari adanya aturan hukum perundang-undangan yang mengatur, bukan kepastian hukum terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena kepastian hukum ini tidak dapat menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara sesungguhnya.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Nasabah BMT ditinjau Dari UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Cet.I*, (Yogyakarta: Liberty. 1981, h.3.

¹²Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, tt), h.121.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan wadah bagi pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya. BMT merupakan salah satu jenis dari LKM, dalam pendirian Lembaga Keuangan Mikro mempunyai beberapa persyaratan yang telah disebutkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Pasal 4 yaitu¹³ :

- a. Bentuk Badan Hukum.
- b. Permodalan.
- c. Mendapat Izin Usaha.

Pada pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa bentuk badan hukum yang dapat digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas. Jadi BMT yang tergolong dari LKM wajib berbentuk badan hukum salah satu dari itu. Dilanjutkan dengan ayat 2 memberi penjelasan bahwa sahamnya paling sedikit perseroan terbatas adalah 60% dimiliki oleh pemerintah kota atau daerah, atau badan usaha milik desa atau kelurahan. 20% warga dan koperasi 20% maksimal 40%. Mayoritas dari BMT memilih badan hukum koperasi karena tidak harus membutuhkan modal yang banyak serta mudah dalam operasionalnya yang berprinsip kekeluargaan.

Lembaga Keuangan Mikro dalam menyalurkan pinjaman, atau pembiayaan, dan pengelolaan simpanan pada pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan LKM dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara konvensional maupun menggunakan prinsip syariah. Apabila menggunakan prinsip syariah maka wajib dilaksanakan sesuai fatwa syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹⁴

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang lahir dan beroperasi menggunakan prinsip syariah jadi harus berpedoman pada UU LKM yang menjelaskan tentang LKM dengan prinsip syariah. Pada pasal 13 Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah bertugas memberikan

¹³Pasal 4, Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

¹⁴Pasal 12, Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵

Sesuai dengan bunyi pasal 13 ini seharusnya BMT yang termasuk pada LKM syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang berguna untuk mengawasi kegiatan LKM dan memantau prinsip syariah yang digunakan dalam operasional BMT agar tidak merugikan nasabahnya. Apabila dalam penerapan produk BMT tersebut tidak memenuhi prinsip syariah maka DPS ini dapat menegur atau memberikan sanksi pada LKM syariah tersebut ini merupakan usaha DPS untuk memberi perlindungan bagi nasabah BMT tersebut.

Dewan Pengawas Syariah ini mempunyai peran pengawasan bagi setiap masalah yang timbul dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Diperlukan pengawasan yang ketat pada pemenuhan hak bagi nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang khususnya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil*, karena kebanyakan para nasabah BMT kurang merasakan haknya secara penuh. Mereka yang tergolong dari masyarakat yang berekonomi rendah juga kurang memahami secara menyeluruh tentang sistem operasional yang sesuai syariah atau bahkan mereka tidak jarang di kesampingkan kepentingannya dari pihak BMT, karena keterbatasan pengetahuan mereka. Apabila disini fungsi dari Dewan Pengawas Syariah yang dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 2013 pada pasal 13 dilaksanakan dan dibentuk pada setiap BMT serta adanya peran pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan BMT setelah mereka melakukan permohonan izin dari PINBUK untuk pendirian, maka dapat mengurangi masalah yang akan ditimbulkan oleh lembaga keuangan mikro BMT yang melakukan kecurangan.

Dalam Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013 dijelaskan apabila Lembaga Keuangan Mikro mengalami kesulitan maka dapat melihat pasal 23 yang menguraikan bahwa suatu LKM mengalami kesulitan likuiditas

¹⁵Pasal 13, Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan agar:¹⁶

- a. pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal,
- b. Pemegang Saham mengganti pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
- c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
- d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
- e. kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau
- g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain.¹⁷

Dalam isi pasal 23 *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) apabila mempunyai kesulitan dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro dapat meminta bantuan dari OJK memberikan alternative untuk mengatasinya seperti yang tercantum pada pasal 23 UU No.1 Tahun 2013 tujuh alternatif diatas. Realita didalam beroperasi BMT pada umumnya yang dilakukan di Indonesia, pada saat BMT itu mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Masalah menyangkut BMT tidak semata-mata masalah syariahnya saja, namun terkadang juga pada masalah bisnisnya banyak yang tidak memahami sistemnya. Jadi komplit permasalahannya sehingga tidak aneh jika terkadang BMT yang mengalami kesulitan tersebut tidak melaporkan kepada OJK ataupun berkonsultasi pada BMT yang sudah berkembang sehingga mereka saat kesulitan terkadang pihak pengurus melarikan diri tanpa memberikan informasi terhadap nasabahnya, bahkan tidak sedikit BMT gulung tikar karena awam dalam memahami tentang pola kinerja dan beroperasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro BMT dan mereka tidak mngetahui adanya regulasi yang mengatur jadi mereka menjalankan bisnis alakadarnya.

¹⁶Pasal 23, Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

¹⁷Pasal 23, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Secara umum pengurus BMT banyak yang tidak mengetahui apakah BMT yang dilaksanakan sudah resmi berbadan hukum atau hanya mendapat sertifikat dari PINBUK yang digunakan sebagai perizinan awal untuk membuka Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Maal Wa Tamwil*.

Seperti pada kasus penggelapan uang nasabah dan dana yang sudah disimpan tidak dapat dicairkan atau dewan pengurus yang ditangkap karena kesalahan sistem operasional yang dilakukan. Karena banyaknya masalah yang timbul dari Lembaga Keuangan Mikro baru-baru ini *Baitul Maal Wa Tamwil* harus memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dananya agar mereka tetap merasa aman tanpa resah dengan uang yang sudah mereka simpan di BMT. Sehingga para nasabah memperoleh kepastian hukum.

Melihat dari beberapa masalah yang terjadi tahun terkahir ini banyak pemberitaan tentang keadaan Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Maal Wa Tamwil* yang mengalami pembekuan akibat ketidak mampuan BMT dalam memenuhi kebutuhan nasabah maupun operasional BMT. Dari banyaknya kasus tersebut nasabah banyak yang menuntut pengembalian uang mereka. Faktor yang menyebabkan sebuah Lembaga Keuangan Mikro atau *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dicabut izinnya atau dibekukan menurut UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dalam hal itu BMT beserta OJK sudah melewati beberapa tahapan antara lain pada pasal 23 menyebutkan:

- (1) Dalam hal LKM mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan agar:
 - a. pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal;
 - b. pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;
 - c. LKM menghapusbukkan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
 - d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;

- e. kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau
 - g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain.¹⁸
- (2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Anggota atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.

Jadi dalam pencabutan izin atau pembekuan pada Lembaga Keuangan Mikro bukan merupakan otoritas dari pendiri BMT tersebut, melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan seperti yang telah dijabarkan diatas. Alternatif terakhir yang dilakukan kepada BMT oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah adanya pencabutan izin usaha. Akan tetapi bagaimana kelanjutan para uang nasabah yang telah berputar dalam sistem operasionalnya BMT, bahkan uang mereka dibawa pergi oleh pengelolanya hingga BMT ini sudah dibekukan. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan penjelasan mengenai Perlindungan Bagi Pengguna Jasa LKM yang dijabarkan pada pasal 24 yaitu:

Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:

- a. wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
- b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam;
- c. kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.¹⁹

Dari uraian pasal 24 ini Undang-undang telah memberikan peraturan yang kongkrit terhadap pengguna jasa LKM tentang hak dan kewajiban bagi pengurus

¹⁸Pasal 23, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

¹⁹Pasal 24, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

maupun nasabah penyimpan. Namun terkadang yang mejadi faktor penyebab masalah timbul adalah pada pelaku dalam kerjasama tersebut yang tidak menjalankan sesuai ketentuan undang-undang mereka kurang adanya komunikasi yang baik untuk membecarakan tentang resiko yang timbul dan cara mengatasinya. Dan pada pasal 26 Otoritas jasa keuangan memberikan jasa pelayanan pengaduanpenyimpan yang meliputi apabila dirugikan oleh LKM, dan membuat mekanisme pengaduan, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan.

pada Bab V pasal 19 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 memberikan aturan tentang penjaminan simpanan, antara lain:

1. Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.
2. Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁰

Dalam pasal 19 memberikan aturan untuk dapat membentuk lembaga penjamin simpanan bagi LKM terkhusus BMT. Maksud pasal tersebut dalam membentuk Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan dengan beberapa pihak misalnya pemerintah daerah, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sendiri bisa membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bukan hanya itu namun mereka juga dapat bersama-sama bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan LKM itu untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan LKM.

Untuk selanjutnya menjelaskan tentang tugas, wewenang LPS dan bagaimana prosedur pendaftaran LKM atau BMT menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan seperti pada perbankan Indonesia. Dapat dilakukan setelah LPS ini terbentuk.

Perlindungan Hukum Nasabah ditinjau Dari UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

²⁰Pasal 19, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Mayoritas dari Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Maal Wa Tamwil* memilih badan hukum yang berjenis koperasi, karena dianggap paling mudah diterapkan. Dalam perspektif hukum di Indonesia, sampai saat sekarang badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi dan dengan menerapkan prinsip syariah dalam produk, manajemen, ataupun keuangan dan pelayanan BMT. Dalam literatur Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Undang-undang dan peraturan lain tidak ditemukan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari pengurus dan nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Sehingga peneliti untuk mengetahui hak dan kewajiban disandarkan pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi pada pasal 20 yang menyatakan hak dan kewajiban anggota antaranya:

- (1) Setiap Anggota mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota,
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi,
 - c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.²¹
- (2) Setiap Anggota mempunyai hak:
 - a. menghadiri ,menyatakan pendapat ,dan memberikan suara dalam Rapat Anggota,
 - b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas,
 - c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar,
 - d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
 - e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota,²²
 - f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Selain hak dan kewajiban untuk anggota diatur juga mengenai tugas dan wewenang bagi pengurus koperasi, yang disebutkan dalam pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 tentang.

- (1) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola Koperasi dan usahanya,
 - b. mengajukan rancangan rencana kerjasama rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ,

²¹Pasal 20, Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

²²Pasal 20, Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

- c. menyelenggarakan Rapat Anggota,
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib,
- f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2) Pengurus berwenang;

- a. mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan,
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar,
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.²³

Mengetahui kewajiban dan hak dari anggota maupun tugas dan wewenang dari pengurus ini sangat penting dalam bekerjasama karena apabila ada yang tidak melakukan kewajibannya atau hak nya tidak terpenuhi ini dapat digunakan sebagai dasar pijakan dalam menyelesaikan apabila ada masalah yang timbul. Dapat dilihat dari kasus Lembaga Keuangan Mikro khususnya pada *Baitul Maal Wa Tamwil* banyak pengurus yang tidak menjalankan tugasnya sesuai Anggaran Dasar yang telah mereka sepakati bersama, selain itu mereka juga tidak memperhatikan hak yang seharusnya diperoleh oleh para anggota. Karena meremehkan hal tersebut BMT melakukan kegiatan sewenang-wenang tanpa melihat akibat yang akan ditimbulkan terutama bagi nasabah baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitur. Oleh karena itu sangat diperlukan bentuk perlindungan untuk nasabah Lembaga Keuangan Mikro tersebut.

Untuk memberikan kinerja yang disiplin dalam berbisnis pada Lembaga Keuangan Mikro diperlukan adanya dewan pengawas. Apabila Baitul Maal Wa Tamwil ini menggunakan badan usaha koperasi dapat berpedoman pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang pengawasan pada pasal 38 dan pasal 39 menjelaskan syarat, tugas dan wewenang pengawas yaitu:

(1) Syarat Pengawas:

- a. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota.
- b. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

²³Pasal 30, Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

- c. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Sedangkan untuk tugas atau wewenang dari pengawas yaitu :

- (2) Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi;
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
- (3) Pengawas berwenang :
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi ;
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
- (4) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.²⁴

Jika disinkronkan dengan teori sistem hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap nasabah ini terkait pada materi hukum tentang Lembaga Keuangan Mikro yang juga dapat digunakan landasan oleh BMT. Dalam upaya penegakan hukum yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia..

Dalam teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo Mengatakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati haknya sebagai warga Negara. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pengayoman kepada hak-hak nasabah yang dirugikan oleh pihak Baitul Maal Wa Tamwil yang telah dibekukan karena perbuatan dari para pengurus dan pengelolanya yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum ini diperlukan agar mereka para nasabah dapat menikmati haknya sebagai nasabah Baitul Maal Wa Tamwil.

Dalam hal pembubaran Koperasi menurut pasal 46 UU No 25 Tahun 1992 pembubaran koperasi dapat dilakukan oleh Rapat Anggota maupun oleh pemerintah. Apabila keputusan pembubaran ini berdasarkan keputusan rapat anggota maka menurut pasal 49 memberikan penjelasan bahwa:

1. keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:
 - a. Semua Kreditor
 - b. Pemerintah

²⁴Pasal 38-39, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

2. Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembubaran.
3. Selama pemberitahuan pembubaran koperasi belum diterima oleh kreditor maka pembubaran koperasi belum berlaku baginya.²⁵

Apabila BMT berbadan hukum koperasi dan BMT itu akan dibubarkan maka dapat memenuhi terlebih dahulu ketentuan pembubaran pada pasal 49 ini, dalam penjelasan pasal 49 ini sangat memberikan keuntungan kedua belah pihak dalam memberikan informasi sehingga tidak dapat menghindari kerugian bagi kedua belah pihak. Kemudian manfaat pemberitahuan bagi kreditor adalah sesuai pasal 50 ayat 2 yaitu semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat pemberitahuan ini diterima.

Selain itu pembubaran koperasi ini juga memberikan perlindungan bagi anggota dengan adanya penyelesaian untuk kepentingan kreditor yang dijabarkan pada pasal 54 yaitu penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “koperasi dalam penyelesaian”.
2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan baik sendiri maupun bersama-sama.
4. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan yang dan arsip koperasi.
5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya.
6. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi.
7. Membagikan sisa hasil usaha kepada anggota.
8. Membuat berita acara penyelesaian.

Secara tersirat pasal tersebut memberikan perlindungan kepada anggota koperasi, karena masih memberikan yang menjadi hak dari para anggotanya. Jika BMT yang berbadan hukum koperasi dapat menggunakan ketentuan pasal 54 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Menurut pasal 55 selanjutnya

²⁵Pasal 49, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

menjelaskan Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Perlindungan hukum terhadap nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sudah diatur secara jelas yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan bagi pengguna jasa LKM yaitu pasal 24 dan pasal 25 yang dapat digunakan sebagai pencegahan terjadinya sengketa atau pencabutan izin dan pada pasal 26 ini sebagai pelayanan pengaduan penyimpan apabila ada sesuatu yang membuat mereka mengalami kerugian atau tidak terpenuhi hak mereka sebagai nasabah Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Maal Wa Tamwil*.

Apabila Lembaga Keuangan Mikro atau *Baitul Maal Wa Tamwil* tersebut berbadan hukum koperasi maka perlindungan hukum bagi nasabahnya pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menyebutkan secara tersirat tercantum pada pasal 54 tentang penyelesaian, jadi apabila koperasi itu akan dibubarkan harus terlebih dahulu memberikan informasi kepada anggotanya serta Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya. Jadi saat koperasi itu sudah dibubarkan sekiranya tidak mempunyai kewajiban lagi kepada para anggota dan tanggungjawab lainnya terkait pembayaran atau masalah kearsipan koperasi.

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil yang Dibekukan.

Perlindungan Hukum ini diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum. Adapun perlindungan hukum represif ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara subjek hukum.

Nasabah merupakan salah satu pelaku kegiatan perekonomian yang dapat juga dikatakan sebagai konsumen. Konsumen merupakan individu atau sekelompok orang

yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa ini memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 1 butir 1 memberi pengertian “ segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapat suatu kepastian hukum.

Dalam pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang membahas tentang asas perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan. Dalam hal ini segala aspek sangat berperan penting agar dapat terlaksana secara maksimal.

Dari adanya perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang berpatokan pada asas manfaat sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 ini sangat penting adanya untuk menjamin bagi nasabah BMT memperoleh haknya. Karena asas manfaat ini adalah dalam hal baik pihak maupun produsen maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak baik nasabah maupun BMT, dan masing-masing pihak dapat memperoleh haknya. Selain itu juga pada asas keseimbangan ini juga diperlukan dalam perlindungan hukum nasabah BMT karena perlu adanya keseimbangan antara pelaku usaha, nasabah, serta pemerintah sehingga dapat terwujud sistem lembaga keuangan mikro yang baik dan stabil. Selanjutnya adalah asas kepastian hukum yaitu asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum ini nasabah juga dapat menggunakan jasa dan produk BMT dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jaminan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk

dan jasa tersebut, seperti apabila BMT itu dibekukan maka nasabah masih dapat merasa aman apabila sudah terdapat kepastian hukum.

Disini perlindungan hukum bagi nasabah menjadi urgen karena secara nyata kedudukan antara para pihak BMT dan nasabahnya seringkali tidak seimbang. Ditengah maraknya kasus yang berhubungan dengan pembekuan BMT saat ini sehingga memunculkan kekhawatiran bagi para nasabah terhadap uang mereka yang ia simpan dan berputar pada Lembaga Keuangan Mikro, jadi dianggap penting perlindung hukum bagi nasabah BMT yang dibekukan.

Perlindungan hukum ini perlukan bagi nasabah untuk memberikan rasa aman kepada nasabah yang ingin dan sudah bergabung dengan Lembaga Keuangan Mikro terkhusus LKM BMT. Karena tidak sedikit dari mereka yang berasal dari ekomi rendah, mereka bergabung untuk mengembangkan usaha mikronya oleh karena itu mereka tidak ingin merasa tertipu oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang baik serta materi hukum, struktur hukum, dan adanya kesadaran hukum bagi para pelaku atau yang melakukan kerjasama. Sehingga sebuah Lemba Keuangan Mikro dapa berjalan dengan baik dan seimbang tanpa harus ada yang dirugikan salah satu pihaknya.

Perlindungan hukum ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap nasabah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) agar para nasabah ini mempunyai kepastian hukum yang jelas dan tidak diombang-ombing dengan permasalahan yang tak kunjung usai serta tak mengerti ujung uang mereka yang telah berputardalam sistem operasional BMT, karena para penegak hukum yang tidak menindak lanjuti perkara tersebut maupun para pelaku yang tidak dengan sadar melalui prosedur yang telah diatur diatur dalam Undang-undang.

Apabila setiap orang mempunyai kesadaran hukum untuk mematuhi segala prosedur yang telah diatur dalam undang-undang yang membahas tentang perlindungan hukum nasabah Lembaga Keuangan Mikro terutama *Baitul Maal Wa Tamwil* ini maka masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang tetap terhadap

lembaga keuangan mikro atau Baitul Maal Wa Tamwil, oleh karena itu sangat penting sekali perlindungan hukum ini bagi nasabah BMT.

perlindungan hukum yang jelas bagi BMT dapat dijadikan pijakan untuk ke arah mana sengketa ini dapat diselesaikan. Karena mengingat BMT atau Lembaga Keuangan Mikro yang lainpun juga belum mengatur adanya Lembaga Penjamin Simpanan untuk Lembaga Keuangan Mikro. Perlindungan hukum bagi para nasabah ini memang seharusnya menjadi suatu hal yang bersifat mutlak bagi lembaga keuangan. Karena pada dasarnya antara LKM BMT dan nasabah BMT yang menyimpan dananya adalah saling berkaitan satu sama lain, disalah satu pihak nasabah ingin dana yang dititipkan dapat berkembang dan aman saat dititipkan, dan disisi lain BMT mengharap banyak masyarakat menitipkan uangnya dan menyimpan dananya pada BMT dengan harapan dana yang terkumpul nantinya dapat disalurkan melalui produk-produk BMT. Perlindungan hukum ini dibutuhkan juga bagi nasabah untuk memberikan jaminan terhadap uang nasabah yang sudah dititipkan di BMT dibandingkan pada lembaga keuangan lain baik jaminan dari segi kemanfaatan, pengelolaan, dan aspek syariahnya.

KESIMPULAN

Setelah melalui uraian teori dan analisis maka dalam penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Bentuk Perlindungan hukum bagi nasabah *Baitul Maal wa Tamwil* yang dibekukan di Indonesia dalam Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan bagi pengguna jasa LKM yaitu pasal 24 dan pasal 25 yang dapat digunakan sebagai pencegahan terjadinya sengketa atau pencabutan izin dan pada pasal 26 ini sebagai pelayanan pengaduan penyimpan apabila ada sesuatu yang membuat mereka mengalami kerugian atau tidak terpenuhi hak mereka sebagai nasabah Lembaga Keuangan Mikro *Baitul Maal Wa Tamwil*. Apabila Lembaga Keuangan Mikro atau *Baitul Maal Wa Tamwil* tersebut berbadan hukum koperasi maka perlindungan hukum bagi nasabahnya pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menyebutkan secara tersirat tercantum pada pasal 54 tentang

penyelesaian, jadi apabila koperasi itu akan dibubarkan harus terlebih dahulu memberikan informasi kepada anggotanya serta Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya. Jadi saat koperasi itu sudah dibubarkan sekiranya tidak mempunyai kewajiban lagi kepada para anggota dan tanggung jawab lainnya terkait pembayaran atau masalah kearsipan koperasi.

Perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang dibekukan ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum bagi nasabah karena secara nyata kedudukan antara para pihak BMT dan nasabahnya sering kali tidak seimbang. Ditengah maraknya kasus yang berhubungan dengan pembekuan BMT saat ini sehingga memunculkan kekhawatiran bagi para nasabah terhadap uang mereka yang ia simpan dan berputar pada Lembaga Keuangan Mikro. Perlindungan hukum ini diperlukan bagi nasabah untuk memberikan rasa aman kepada nasabah yang ingin dan sudah bergabung dengan BMT, dan memberikan jaminan atas uang yang telah mereka simpan.

Saran

Untuk pengelola atau pun pengurus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya yang berjenis *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), dalam menjalankan system operasionalnya minimal dapat lebih mempunyai kesadaran hukum terhadap ADART yang telah mereka buat. Dan mematuhi segala aturan hukum yang telah ditentukan untuk menjadikan BMT sebagai bentuk badan hukum. Serta lebih menjaga amanah dari para nasabah yang telah menitipkan uangnya kepada lembaga BMT tersebut untuk dimanfaatkan secara baik dan sesuai syariah, agar tidak sampai terjadi pembekuan. Bagi pemegang kekuasaan atau legislatif dapat memberikan peraturan yang konkrit mengatur tentang *Baitul Maal Wa Tamwil* yang sudah banyak diminati oleh masyarakat yaitu BMT. Selain itu juga perlu perubahan sedikit pada UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM penambahan pasal yang memberikan solusi perlindungan

pasca pembekuan BMT. Bentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk Lembaga Keuangan Mikro dan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang BMT agar dapat selaras dalam pelaksanaan system syariahnya. Bagi peneliti selanjutnya masih banyak lagi sisi yang dapat diteliti dalam Lembaga Keuangan Mikro *Biatul Maal wa Tamwil* di Indonesia, dengan semakin banyak penelitian dilakukan diharapkan dapat memberikan dorongan dan konstribusi positif kepada seluruh pelaku Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, R.Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Husada, 2007.
- Husin, Kadri. *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia* (Suatu Analisis HAM dalam Peradilan Pidana), Bandar Lampung: Universitas Lmapung, 1999.
- Hadjon, Pjilipus M. *Perlindungan bagi rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Cet.I*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Model Pelatihan Pengelola BMT, Topik 2, 4,5, dan 6, (Materi Pelatihan), Medan: ICMU-UMSU, 1994.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, M. Dawam an. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandug: Alumni, tt.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,edisi 2*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003.
- Sudarsono, Heri dan Yogi Prabowos, *Istilah Istilah Bank dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoprasian

Undang-Undang Tentang UMKM No.20 tahun 2008

Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

